



IHPS

LKPP WTP Beruntun, BPK Terus Kawal Pengelolaan APBN

IHPS II 2022 MEMUAT TEMUAN-TEMUAN
PEMERIKSAAN YANG SELURUHNYA
BERNILAI RP25,85 TRILIUN.



11


Memperbaiki
Pelayanan
untuk Jemaah
Haji Indonesia

27

BPK Tegaskan
Komitmen untuk
Hasilkan Audit
Berkualitas di WMU

49

BPK Sampaikan
Permasalahan
Terkait
Pertamina



PENGARAH

Isma Yatun
Agus Joko Pramono
Bahtiar Arif

PENANGGUNG JAWAB

R. Yudi Ramdan Budiman

KETUA TIM REDAKSI

Sri Haryati

KEPALA SEKRETARIAT

Bestantia Indraswati

SEKRETARIAT

Bambang Supriedi
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Apriyana
Sudarman

ALAMAT SEKRETARIAT

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
www.bpk.go.id

DITERBITKAN OLEH

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya daripihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini ini diberikan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merampungkan pemeriksaan 82 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) serta Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Sebanyak 81 LKKL dan LKBUN mendapat opini WTP. Ada satu LKKL, yakni Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022, memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Akan tetapi, opini WDP ini tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP tahun 2022.

Isu ini menjadi laporan utama *Warta Pemeriksa* edisi Juni 2023 karena merupakan satu catatan penting bagi pengelolaan keuangan negara. Karena dengan opini WTP tersebut, LKPP telah memperoleh opini WTP secara beruntun sejak 2016.

Ada catatan penting dari pemberian opini WTP tersebut. Satu di antaranya yakni, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu antara lain pengelolaan pendapatan. Misalnya saja, fasilitas dan insentif perpajakan yang belum memadai serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang belum sesuai ketentuan.

Selain menyerahkan LHP LKPP tahun 2022, BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2022 kepada parlemen. Laporan itu merupakan ikhtisar atas 388 laporan hasil pemeriksaan (LHP).

IHPS II 2022 terdiri atas satu LHP keuangan, 177 LHP kinerja, dan 210 LHP dengan tujuan tertentu. IHPS tersebut memuat temuan-temuan pemeriksaan yang seluruhnya bernilai Rp25,85 triliun.

Rinciannya, temuan terkait ketidakefisienan, ketidakefektifan (3E) sebesar Rp11,20 triliun. Kemudian temuan terkait ketidakpatuhan sebesar Rp14,65 triliun. IHPS juga mengungkapkan temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern.

BPK juga mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya saat menerima pada saat menerima LHP atas LKPP tahun 2022 dan IHPS II tahun 2022 di Istana Negara. Pada kesempatan itu, dia pun menyampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Melainkan, suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan.

"Tertib administrasi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," kata Jokowi.

Simak juga laporan redaksi mengenai sosok Ahmadi Noor Supit kini menjabat sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK. Bagaimana dia memulai karier hingga akhirnya mencoba mendorong BPK agar lebih meningkatkan peran sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Jangan lupa baca laporan mengenai kiat menggelar acara hibrida (fisik dan *virtual*) yang kini telah jamak dilakukan. Hal ini penting karena meskipun pandemi Covid-19, penyelenggaraan kegiatan secara hibrida tetap menjadi pilihan.

Masih banyak laporan lain yang redaksi siapkan dalam edisi kali ini. Selamat menikmati. ~



4 » LKPP Raih Opini WTP Beruntun, BPK Terus Kawal Pengelolaan APBN

IHPS II 2022 memuat temuan-temuan pemeriksaan yang seluruhnya bernilai Rp25,85 triliun.



11 » Memperbaiki Pelayanan untuk Jemaah Haji Indonesia

Terdapat kesenjangan masa tunggu keberangkatan calon jemaah haji antarprovinsi/kabupaten/kota.

- 15 » Perkuat Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia
- 18 » Mengenal Audit BPK dan Teori *Fraud*
- 25 » Ketua BPK Tekankan Pentingnya *Blue Economy* di SAI20 Summit di India
- 27 » BPK Tegaskan Komitmen untuk Hasilkan Audit Berkualitas di WMU
- 29 » Gelar Rangkaian SMD, BPK-ANAO Lakukan Diskusi
- 31 » BPK Ajak SAI Terus Kawal SDGs
- 33 » BPK Dorong Komite Audit ASEAN Perkuat Kolaborasi dan Transparansi
- 35 » Ahmadi Noor Supit, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK Kebersamaan Adalah Kunci Kemajuan BPK
- 41 » Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI Hasil Pemeriksaan BPK Jadi Acuan DPD
- 43 » Jaga Kesetaraan Peran
- 45 » Kiat Menggelar Acara *Hybrid*
- 49 » BPK Sampaikan Permasalahan Terkait Pertamina
- 51 » WTP akan Sia-sia Jika Kesejahteraan Rakyat Belum Tercapai
- 53 » Ketua BPK Ingatkan Soal Integritas kepada Penerima Beasiswa LPDP
- 54 » BPK Gelar Diklat untuk Tingkatkan Pemahaman Pemeriksa Soal Industri Pertahanan dan Keamanan
- 56 » Revaluasi BMD, Langkah Strategis Peningkatan Kualitas Tata Kelola BMD
- 61 » KUHP Baru dan Kaitannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan
- 64 » Berita Foto

LKPP Raih Opini WTP Beruntun, BPK Terus Kawal Pengelolaan APBN

IHPS II 2022 MEMUAT TEMUAN-TEMUAN PEMERIKSAAN
YANG SELURUHNYA BERNILAI RP25,85 TRILIUN.



■ Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP Tahun 2022 kepada DPR di Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Dari pemeriksaan 82 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 81 LKKL dan LKBUN. Satu LKKL, yakni Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Berdasarkan opini atas LKKL dan LK BUN tersebut, termasuk opini WDP pada LK Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP Tahun 2022," ungkap Ketua BPK Isma Yatun dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP Tahun 2022 kepada DPR di Jakarta, Selasa (20/6/2023).

“**Capaian ini merupakan manifestasi dari komitmen dan konsistensi pengawasan oleh DPR dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.**”



■ Ketua BPK, Isma Yaton

BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar melakukan evaluasi dan perbaikan formulasi penghitungan DBH yang akan disalurkan secara nontunai dan menetapkan kebijakan penyelesaian kewajiban Pemerintah atas pelaksanaan program Subsidi Tambahan KUR.

BPK juga menemukan pengelolaan dan penyelesaian piutang negara yang belum optimal, belum memadai, dan belum sesuai ketentuan. Hal itu terutama pada piutang negara dari proses likuidasi BUMN, piutang pajak, dan piutang bukan pajak.

BPK merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agar mengamankan hak tagih piutang negara, memutakhirkan data piutang pajak, dan meningkatkan pengawasan maupun pengendalian piutang bukan pajak tersebut.

"Selain itu, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN Tahun 2022, BPK juga menyampaikan Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal yang secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal berdasarkan praktik terbaik internasional," ujar Isma.

Selain menyerahkan LHP LKPP Tahun 2022, BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 atas 388 Laporan hasil pemeriksaan (LHP). IHPS II 2022 terdiri atas satu LHP Keuangan, 177 LHP Kinerja dan 210 LHP Dengan Tujuan Tertentu.

IHPS tersebut memuat temuan-temuan pemeriksaan yang seluruhnya bernilai Rp25,85 triliun, dengan rincian temuan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp11,20 triliun serta temuan terkait ketidakpatuhan sebesar Rp14,65 triliun. Selain itu, IHPS tersebut juga mengungkapkan temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp577,69 miliar.

Dengan raihan tersebut, LKPP telah memperoleh opini WTP secara beruntun sejak 2016. Meski demikian, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu antara lain pengelolaan pendapatan, antara lain fasilitas dan insentif perpajakan yang belum memadai serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum sesuai ketentuan. Atas hal itu, BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar mengoptimalkan fungsi pengawasan atas pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan.

Kemudian, dalam pengelolaan belanja, antara lain belanja transfer Dana Bagi Hasil (DBH) secara nontunai belum memadai. Belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga belum sepenuhnya didukung kebijakan pelaksanaan dan anggaran.

IHPS II 2022 juga memuat hasil pemeriksaan atas dua prioritas nasional yakni penguatan infrastruktur serta penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan dilakukan pada 29 instansi pemerintah pusat, 90 pemerintah daerah, dan empat BUMN.

Hasil pemeriksaan atas penguatan infrastruktur menunjukkan permasalahan antara lain manajemen aset konsesi jalan tol masih belum memadai, di antaranya tanah seluas 87,90 juta m² pada 33 ruas jalan tol belum bersertifikat.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut.

Selanjutnya, terkait hasil pemeriksaan penguatan stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik terdapat permasalahan antara lain Penetapan Aksi Pencegahan Korupsi belum sepenuhnya didukung dengan data karakteristik risiko korupsi serta belum mengacu pada hasil atau kajian akademik.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi untuk memerintahkan Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi menyusun dan menetapkan pedoman dan prosedur operasional baku terkait dengan penyusunan aksi Pencegahan Korupsi yang didukung oleh kajian, analisis risiko serta hubungan atau pentingnya aksi Pencegahan Korupsi yang diusulkan dalam mengatasi risiko korupsi.



IHPS II Tahun 2022 juga mengungkapkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas yang diperiksa dari tahun 2005 sampai dengan 2022, yakni sebanyak 77 persen telah sesuai, 17 persen belum sesuai, 5 persen belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 1 persen tidak dapat ditindaklanjuti.

Secara kumulatif hingga 31 Desember 2022, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan sebesar Rp136,03 triliun.

"Capaian ini merupakan manifestasi dari komitmen dan konsistensi pengawasan oleh DPR dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ungkap Isma.

Selain kepada DPR, BPK juga telah menyampaikan LHP LKPP Tahun 2022 dan IHPS II 2022 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Kamis (22/6/2023). Dalam sambutannya, Isma menyoroti isu penyediaan akses air minum dan sanitasi.

Hasil pemeriksaan atas Penguatan Infrastruktur pada program penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman mengungkapkan permasalahan antara lain, kebijakan dan strategi (Jakstra) atas sistem penyediaan air minum (SPAM) yang layak dan aman kepada masyarakat belum disusun secara lengkap, selaras, dan mutakhir. Di antaranya sebanyak 32 pemda belum menyusun Jakstra SPAM.

Atas permasalahan ini, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah terkait antara lain agar menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman secara lengkap, mutakhir, dan selaras dengan kebijakan dan strategi nasional dan atau provinsi.

Kemudian, IHPS II 2022 juga memuat hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Waropen Tahun 2021. Pemeriksaan BPK menghasilkan opini tidak menyatakan pendapat (TMP).

”
Secara kumulatif, hingga 31 Desember 2022, entitas pemerintah daerah dan BUMD telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset ke negara, daerah, perusahaan sebesar Rp31,82 triliun.

Selain itu, IHPS juga memuat hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) pada satu objek pemerintah pusat dan 65 objek pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi akan memengaruhi efektivitas pengelolaan SRT dan SSSRT. Di antaranya, pemda belum memiliki kebijakan dan strategi pengelolaan SRT dan SSSRT secara lengkap, serta belum optimal dalam melaksanakan pengurangan sampah.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah antara lain agar menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan yang lengkap, selaras dan mengikuti kebijakan perencanaan pemerintah di atasnya untuk kemudian menyusun rencana aksi serta melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pengurangan sampah pada masyarakat serta pelaku usaha secara periodik.

IHPS II 2022 juga mengungkapkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas pemerintah daerah dan BUMD yang diperiksa dari tahun 2005 hingga 2022. Sebanyak 78 persen telah sesuai, 17,3 persen belum sesuai, 3,9 persen belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 0,8 persen tidak dapat ditindaklanjuti.

"Secara kumulatif, hingga 31 Desember 2022, entitas pemerintah daerah dan BUMD telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset ke negara, daerah, perusahaan sebesar Rp31,82 triliun," ujar Isma.



■ Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP Tahun 2022 kepada DPD.

JOKOWI: OPINI WTP ADALAH KEWAJIBAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah bekerja sama dan mendukung pemerintah dalam mengamati pengelolaan keuangan negara. Apresiasi tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023).

"Saya juga ingin menyampaikan terima kasih BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 dengan tepat waktu dan alhamdulillah opininya wajar tanpa pengecualian," ujar Jokowi.

Presiden mengingatkan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi. Presiden menyebut WTP sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan dalam mengelola dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab," ucap Presiden.

Presiden juga menegaskan bahwa setiap uang rakyat harus dirasakan manfaatnya sepenuhnya oleh masyarakat. "Tertib administrasi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," kata Jokowi.



■ Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP Tahun 2022 kepada Presiden.

Dalam sambutannya di Istana Negara, Ketua BPK Isma Yatun juga mendorong pemerintah agar bisa memperbaiki capaian opini WTP. Seperti diketahui, sebanyak 81 LKKL telah mendapatkan opini WTP sementara satu LKKL mendapatkan opini WDP.

"Kami berharap Pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif agar selanjutnya seluruh kementerian dan lembaga dapat memperoleh opini WTP," ujar Isma.

Isma juga mengatakan, bahwa BPK terus berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.


"Untuk itu, besar harapan kami agar Bapak Presiden dapat terus mendorong seluruh menteri dan pimpinan lembaga serta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK," ujar Isma. ~

Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018-2022

| OPINI | TAHUN | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 82 | 85 | 85 | 84 | 82 |
| Wajar Dengan Pengecualian (WDP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Tidak Memberikan Pendapat (TMP) | 1 | 1 | - | - | - |
| Tidak Wajar (TW) | - | - | - | - | - |
| Jumlah Entitas Pelaporan | 87 | 88 | 87 | 88 | 83 |

Sumber: LHP LKPP Tahun 2022

HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2022



*Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.



@bpkriofficial



www.bpk.go.id



BPK RI Official



@bpkri



@humasbpkri.official




08111907010



@bpk.ri



▶ BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.



Memperbaiki Pelayanan untuk Jemaah Haji Indonesia

TERDAPAT KESENJANGAN MASA TUNGGU KEBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI ANTARPROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Pemeriksaan dilaksanakan pada Kementerian Agama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Arab Saudi. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6-mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2022, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Umrah (Ditjen PHU) telah melakukan upaya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada jemaah haji reguler tahun 1443H/2022M. Ini ditunjukkan dengan hasil survei bahwa jemaah haji puas atas layanan pemondokan di asrama haji, layanan akomodasi di Arab Saudi, layanan konsumsi di Arab Saudi, dan layanan transportasi bus shalawat di Arab Saudi.

Kendati demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diselesaikan maka dapat memengaruhi efektivitas kinerja pelaksanaan ibadah haji. BPK menemukan, perhitungan dan pendistribusian kuota haji ke provinsi dan kabupaten/kota belum sesuai dengan ketentuan. Di antaranya terdapat penetapan kuota per provinsi tahun 2022 tidak sesuai dengan PMA Nomor 13 Tahun 2021, yaitu pembagian kuota haji provinsi didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah penduduk Muslim dan/atau proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat beberapa provinsi yang jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk Muslim seharusnya mendapatkan kuota lebih banyak daripada kuota saat ini. Contohnya, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten. Begitu juga sebaliknya, terdapat beberapa provinsi yang seharusnya mendapatkan kuota lebih sedikit daripada kuota saat ini, seperti Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Maluku.



Selain itu, Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan jumlah pendaftar haji terbanyak, kuota hajinya lebih kecil dari kuota haji Provinsi Jawa Barat yang jumlah pendafturnya lebih sedikit. Akibatnya, terdapat kesenjangan masa tunggu keberangkatan calon jemaah haji antarprovinsi/kabupaten/kota.

BPK juga menemukan, regulasi mengenai kuota haji belum mengatur jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan Petugas Haji Daerah (PHD). Berdasarkan amanat UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Menteri Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang mengatur ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji reguler, namun PMA tersebut belum mengatur jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, jumlah kuota pembimbing KBIHU, dan jumlah kuota PHD. Akibatnya, tidak ada standarisasi jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, jumlah kuota pembimbing KBIHU, dan jumlah kuota PHD.

Selain itu, perencanaan penempatan jemaah haji belum sepenuhnya memperhatikan sistem zonasi sesuai asal embarkasi.

Terdapat perencanaan penempatan jemaah haji di Hotel Al Kiswah Tower di Jarwal untuk jemaah haji dari Embarkasi Batam (BTH) yang berasal dari provinsi Kalimantan Barat yaitu BTH 2, BTH 3 dan BTH 4 yang tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji Umrah (Dirjen PHU) Nomor 140 tahun 2022 tentang Penempatan Jemaah Haji dengan Sistem Zonasi Berdasarkan Asal Embarkasi di mana jemaah haji asal Embarkasi Batam (BTH) ditempatkan di Wilayah Syisyah Sektor II.

Agar sesuai penempatan zonasi maka jemaah haji asal kloter BTH 2, BTH 3, dan BTH 4 kemudian ditempatkan di hotel yang berada di wilayah Syisyah. Jemaah haji kloter BTH 2, BTH 3, dan BTH 4 pun tidak lagi menempati *bed* yang telah disediakan pada Hotel Al Kiswah Tower di Jarwal. Akibatnya, akomodasi sejumlah 1.317 *bed* yang telah disediakan di Hotel Al Kiswah Tower tidak terpakai.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk menghitung kuota haji per provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan atau berdasarkan proporsi data jumlah penduduk Muslim dan/atau jumlah daftar tunggu jemaah haji paling mutakhir.

BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Agama untuk menetapkan PMA yang mengatur jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, pembimbing KBIHU dan PHD, menyusun SOP/juklak/juknis terkait rumusan perhitungan penetapan dan pembagian kuota bagi jemaah haji, PHD dan Pembimbing KBIHU dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau daftar tunggu haji pada masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

Selain itu, Menteri Agama juga perlu menyusun dan menetapkan Keputusan Dirjen PHU tentang penempatan jemaah haji di Arab Saudi dengan mempertimbangkan daerah asal calon jemaah haji, dan menginstruksikan Kepala Bidang Akomodasi, Kepala Seksi Pelayanan Akomodasi, dan pelaksana layanan akomodasi pada Daerah Kerja Makkah agar dalam merencanakan penempatan jemaah haji mempertimbangkan daerah asal calon jemaah haji.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelaksanaan ibadah haji mengungkapkan 16 temuan yang memuat 22 permasalahan ketidakefektifan.



Regulasi mengenai kuota haji belum mengatur jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan Petugas Haji Daerah (PHD).

HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN HAJI

Pada semester II 2022, BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas penyelenggaraan ibadah haji terhadap dua objek pemeriksaan pada dua kementerian, yaitu pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M pada Kemenag dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2021-semester I 2022 pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Lingkup pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji pada Kemenag meliputi proses kegiatan penerimaan, pengeluaran, dana efisiensi, akuntansi dan pelaporan atas anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan, lingkup pemeriksaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kesehatan haji pada Kemenkes meliputi penilaian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan aset-aset hasil pengadaan.



KEMENAG.GO.ID

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M pada Kementerian Agama telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2021-semester I 2022 pada Kementerian Kesehatan juga telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan.

"Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji mengungkapkan 19 temuan yang memuat 32 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan SPI, 15 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp120,50 juta, dan tujuh permasalahan 3E sebesar Rp194,61 miliar," ungkap BPK dalam IHPS II 2022.

Permasalahan yang ditemukan antara lain terdapat ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (Juknis PKOPIH) Tahun 2022 yang tidak mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji. Hal itu antara lain pengaturan pejabat pengelola keuangan tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan terdapat pengaturan standar biaya yang tidak mengacu pada Standar Biaya Masukan TA 2022.

Selain itu, keuangan haji menanggung subsidi atas jemaah yang tidak memenuhi persyaratan keberangkatan haji, yaitu jemaah yang berangkat lebih dari sekali dalam kurun waktu 10 tahun. Hal ini mengakibatkan keuangan haji terbebani atas dampak pelaksanaan Juknis PKOPIH sebesar Rp1,49 miliar dan SAR21,05 ribu serta subsidi untuk jemaah yang tidak memenuhi persyaratan keberangkatan sebesar Rp19,20 miliar.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Agama agar memerintahkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) antara lain untuk: (1) mencabut Juknis PKOPIH Tahun 2022 dan menetapkan Juknis PKOPIH dengan berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi dan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan haji yang akuntabel, transparan, rasional, efektif, dan efisien serta sebesar-besarnya untuk kepentingan jemaah haji; dan (2) lebih cermat dalam melakukan verifikasi data jemaah haji yang berhak berangkat.



ANAS JAWED - PEXELS

BPK juga menemukan, penempatan akomodasi kelompok terbang (kloter) tidak optimal sehingga terdapat sisa penempatan pada Hotel Al Kiswah di Makkah dan hotel di Madinah masing-masing sebanyak 1.317 *bed* dengan nilai SAR6,12 juta dan 34.164 *bed* dengan nilai SAR40,39 juta yang tidak digunakan. Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan haji atas penyediaan akomodasi Makkah dan Madinah sebesar SAR46,51 juta.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen PHU supaya menetapkan pedoman penyediaan akomodasi yang mengatur secara terperinci teknis perhitungan kapasitas akomodasi di Arab Saudi yang mempertimbangkan efisiensi dan optimalisasi. Selain itu, menginstruksikan Tim Penyediaan Akomodasi untuk lebih optimal dalam menyusun penempatan jemaah haji pada hotel di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengadaan *health wear* jemaah haji berupa *smart watch* yang dilengkapi dengan fungsi skrining kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan. Hal itu antara lain pengadaan *health wear* melalui e-katalog lebih mahal dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan lelang cepat sebesar Rp90,00 juta. Hasil pengadaan *health wear* juga belum memiliki izin edar sebagai alat kesehatan dan pemanfaatan hasil pengadaan *health wear* tidak optimal karena belum seluruh hasil pengadaan terdistribusi kepada jemaah haji.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji) kehilangan potensi untuk mendapatkan harga pengadaan *health wear* yang lebih kompetitif, potensi kesalahan mendiagnosis kesehatan jemaah haji, dan tujuan pengadaan untuk memonitor kesehatan jemaah risiko tinggi tidak tercapai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar menginstruksikan Kepala Puskeshaji untuk memerintahkan PPK lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan negosiasi harga pengadaan barang dan jasa, serta memerintahkan Ketua Tim Sistem Informasi dan Publikasi Puskeshaji lebih cermat dalam perencanaan kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sosialisasinya.

Pekerjaan pengadaan paket jemaah haji Indonesia tahun 2022 juga tidak didukung perencanaan yang cermat dan pelaksanaannya belum tertib. Di antaranya, perencanaan spesifikasi teknis tas jemaah belum memadai dan pelaksanaan pekerjaan belum sesuai dengan kontrak. Selain itu, perencanaan kebutuhan kurang cermat, yaitu tidak memperhitungkan sisa stok hasil pengadaan sebelumnya dan rencana kebutuhan tidak dimutakhirkan setelah penetapan kuota haji tahun 2022 oleh Kementerian Agama.

Akibatnya, terdapat jemaah haji reguler yang memperoleh paket jemaah tidak lengkap dan kondisi tas kurang memadai. Terdapat potensi pemborosan atas kelebihan perhitungan kebutuhan pengadaan paket jemaah tahun 2022 senilai Rp1,19 miliar dan atas sisa stok paket jemaah tahun 2019 dan 2021 yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan pengadaan paket jemaah tahun 2022 senilai Rp1,26 miliar. Kemudian, terdapat sisa stok barang dalam paket Jemaah yang sudah tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 karena masuk masa kedaluwarsa.

BPK merekomendasikan agar Menteri Kesehatan menginstruksikan Kepala Puskeshaji untuk memerintahkan Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Haji supaya lebih cermat dalam menghitung perencanaan kebutuhan paket jemaah. Menkes juga perlu menginstruksikan Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk memanfaatkan saldo persediaan paket jemaah tahun 2019, 2021, dan 2022 untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada Menkes untuk menginstruksikan kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan perencanaan penggunaan anggaran. ~



CHRISTOPHER BURNS - UNSPLASH

PERKUAT PERLINDUNGAN terhadap Pekerja Migran Indonesia

BPK MEREKOMENDASIKAN MENTERI LUAR NEGERI DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT UNTUK MENKAKAJI DAN MENGEVALUASI, SERTA MENETAPKAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA BARU TENTANG PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN PMI DI LUAR NEGERI, KHUSUSNYA PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA MELALUI SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI). Kendati demikian, ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki pemerintah untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap pekerja migran. Dalam pemeriksaan kinerja terkait perlindungan PMI yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester II 2022, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Apabila tidak diperbaiki, permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat mengganggu efektivitas program perlindungan pekerja migran.

Pemeriksaan dilakukan pada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pada pemeriksaan Kemenlu, BPK menemukan bahwa Kemenlu belum sepenuhnya melaksanakan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan BP2MI dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait pertukaran dan pemanfaatan data. Kemenlu juga belum optimal dalam mengembangkan Portal Peduli WNI untuk mendukung proses integrasi data antara Kemenlu, Kemnaker, BP2MI, dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

"Akibatnya, belum tersedianya data PMI di luar negeri yang valid sehingga Kemenlu dalam hal ini perwakilan RI di luar negeri, belum dapat melakukan pemetaan dan mitigasi risiko, serta pelayanan dan perlindungan kepada PMI di luar negeri secara optimal," tulis BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2022.



Akibatnya, belum tersedianya data PMI di luar negeri yang valid sehingga Kemenlu dalam hal ini perwakilan RI di luar negeri, belum dapat melakukan pemetaan dan mitigasi risiko, serta pelayanan dan perlindungan kepada PMI di luar negeri secara optimal.

Permasalahan lainnya, Perwakilan RI di luar negeri dalam melaksanakan proses verifikasi terhadap mitra usaha dan permintaan PMI, proses penetapan dan pengumuman daftar pemberi kerja, dan penetapan mitra usaha yang bermasalah, belum didukung dengan pedoman dan sistem informasi yang terstandarisasi. Akibatnya, terdapat potensi kehilangan peluang permintaan PMI dari negara tujuan penempatan serta terhambatnya percepatan pelaksanaan penempatan PMI, serta P3MI berpotensi akan bermitra dengan mitra usaha atau pemberi kerja yang bermasalah di negara tujuan penempatan.

Perwakilan RI di negara tujuan juga belum dapat melaksanakan pendataan dan pendaftaran PMI selama bekerja di negara tujuan penempatan, seperti belum seluruh perwakilan RI menerima data keberangkatan PMI untuk skema *Government to Government* dari BP2MI dan skema *Private to Private* dari P3MI. Selain itu, Perwakilan RI belum memiliki SOP dan petunjuk teknis terkait pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja PMI. Pembinaan terhadap PMI juga belum optimal.

Akibat permasalahan itu, Perwakilan RI belum dapat melakukan deteksi dini yang meliputi pemetaan risiko dan mitigasi risiko dalam menyusun rencana kontijensi atas perlindungan terhadap PMI yang berada di wilayah kerjanya. Akibat lainnya adalah terjadinya ketidakseragaman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja PMI, serta pembinaan terhadap PMI oleh Perwakilan RI di luar negeri.

Adapun dalam pemeriksaan pada Kemnaker dan BP2MI, BPK juga menemukan sejumlah permasalahan. Kemnaker diketahui belum mengatur mekanisme pelaporan BP2MI kepada Presiden dan belum mengatur pisah batas "Tugas lain sesuai kewenangannya" yang dinyatakan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Selain itu, Kemnaker belum mempunyai peraturan teknis yang mengatur pelayanan penempatan dan perlindungan PMI oleh BP2MI.

Kemnaker juga belum mengatur hubungan fungsional dengan BP2MI dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 2008. "Akibatnya, pelaporan terkait penempatan dan perlindungan PMI oleh Kemnaker kepada Presiden belum akuntabel dan tumpang tindih pelayanan atau tidak terpenuhinya pelayanan penempatan dan perlindungan PMI secara optimal," tulis BPK.

Permasalahan lain yang ditemukan BPK, Kemnaker belum menerbitkan ataupun memperbarui peraturan-peraturan teknis yang mencakup perlindungan kepada PMI, antara lain ketentuan terkait kualifikasi/

persyaratan mitra usaha dan pemberi kerja, verifikasi permintaan PMI (*Job Order/ Demand Letter*), perpanjangan izin/pembaharuan data P3MI, perlindungan jaminan sosial bagi PMI, serta pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan PMI.

Akibatnya, PMI berpotensi tidak mendapatkan perlindungan selama bekerja di negara penempatan. Kemudian, P3MI selaku pelaksana penempatan berpotensi tidak optimal dalam melaksanakan penempatan PMI, perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ PMI terkait jaminan sosial ketenagakerjaan belum optimal, dan pelayanan yang diterima oleh CPMI/PMI dari lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI tidak terstandar.

BPK juga menemukan permasalahan bahwa pembentukan Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal PMI oleh BP2MI tidak dikoordinasikan dengan Kemnaker, sebagai regulator dan juga pelaksana. Selain itu, BP2MI belum mengkoordinasikan pembentukan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) dan Perkumpulan Wirausahawan PMI (Perwira PMI) yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan dengan Kemnaker.

Akibatnya, pelaksanaan satuan tugas BP2MI berpotensi mengalami tumpang tindih dalam rangka penempatan dan perlindungan PMI dan penetapan regulasi Kawan PMI dan Perwira PMI oleh BP2MI untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan bagi PMI berpotensi tidak tepat sasaran dan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.



JOHN SALVINO - UNSPLASH

UPAYA PEMERINTAH

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, BPK mendapati bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menjalankan program perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Kemenlu diketahui telah melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat. Selain itu, Perwakilan RI telah melakukan repatriasi kepada WNI/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami masalah dan tidak memiliki kemampuan untuk memproses ataupun membiayai pemulangannya secara mandiri.

Adapun Kemnaker telah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang mendukung perlindungan kepada PMI, melalui Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bina P2PMI), Kemnaker telah melaksanakan pembinaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berupa bimbingan teknis, pemberian penghargaan pemantauan dan evaluasi kinerja dan pemberian sanksi kepada P3MI yang tidak tertib.

BP2MI juga telah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang mendukung perlindungan kepada PMI. BP2MI telah menerbitkan peraturan teknis mengenai proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja yaitu Peraturan Kepala BP2MI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, dan telah memverifikasi dokumen penempatan PMI. ~

Rekomendasi BPK

REKOMENDASI UNTUK MENTERI LUAR NEGERI

1. Menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler dalam hal ini Direktur Pelindungan WNI untuk:
 - Bersama-sama dengan BP2MI, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta Kemnaker untuk mengkaji dan mengevaluasi, serta menetapkan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama baru tentang pelayanan dan perlindungan PMI di luar negeri, khususnya pertukaran dan pemanfaatan data melalui sistem informasi yang terintegrasi.
 - Berkoordinasi dengan Kemnaker untuk mengusulkan tambahan klausul pada Kepmenaker tentang verifikasi permintaan PMI terkait tata cara yang mengatur mengenai kewajiban mitra usaha dari P3MI untuk melaporkan data kedatangan PMI kepada perwakilan RI di negara tujuan penempatan.
2. Menerbitkan SOP terkait tata cara pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja PMI oleh perwakilan RI; dan tata cara pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap PMI khususnya pemahaman mengenai hukum dan adat budaya negara tujuan penempatan.

REKOMENDASI UNTUK MENTERI KETENAGAKERJAAN

1. Mengatur mekanisme teknis pelaporan pertanggungjawaban BP2MI kepada Presiden.
2. Berkoordinasi dengan Kepala BP2MI untuk mengatur lebih lanjut hubungan fungsional Kemnaker dengan BP2MI.
3. Menyusun dan menetapkan peraturan teknis terkait kualifikasi/persyaratan Mitra usaha dan pemberi kerja, verifikasi permintaan PMI (*Job Order/Demand Letter*), peraturan terkait P3MI, perlindungan Jaminan sosial bagi PMI berdasarkan kondisi yang terjadi, serta peraturan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan PMI.

REKOMENDASI UNTUK KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

1. Berkoordinasi dengan Kemnaker secara memadai dan terpadu terkait kegiatan satuan tugas dan pemberdayaan PMI.
2. Mencabut seluruh regulasi terkait pemberdayaan PMI dan berkoordinasi dengan Kemnaker terkait kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PMI.



The infographic is titled "KEWAJIBAN BPK DALAM PENYAMPAIAN TEMUAN BERINDIKASI TINDAK PIDANA". It features a background image of a modern building.
UU NO. 15 TAHUN 2004 (PASAL 14): Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
UU NO. 15 TAHUN 2006 (PASAL 8 AYAT 3 DAN 4): Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 7 (tujuh) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
 A small image of a satellite dish is visible in the bottom right corner.

MENGENAL Audit BPK dan Teori *Fraud*

SALAH SATU MASALAH UTAMA YANG MEMBUAT KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA TIDAK OPTIMAL ADALAH KORUPSI.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri atas kepulauan-kepulauan, memiliki keanekaragaman budaya dan dianugerahi berbagai macam keunggulan dibandingkan negara lain. Kekayaan alam Indonesia juga sangat melimpah. Dengan berbagai keunggulan itu, Indonesia diharapkan berada di posisi yang semestinya yaitu negara maju. Namun, sudah seberapa majukah Indonesia secara ekonomi?

Hal itu menjadi dasar pertanyaan Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam kuliah umum bertajuk "Audit Forensik: Pemeriksaan Investigatif" yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis UPN Veteran Jakarta, Sabtu, 10 Juni 2023. Nyoman menjelaskan, negara maju adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita di atas 12.500 dolar AS. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia bergerak di antara 4.200-4.500 dolar AS.

"Inilah rekan-rekan yang dinamakan *middle income trap*. Jadi, *middle income trap* itu adalah jebakan di areal yang sangat panjang dari 2.000 sampai ke 22.000 dolar AS. Nah ini tentunya menjadi tantangan dan semangat tersendiri," ucap dia.

Pemerintah sendiri sudah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045. Indonesia menargetkan memiliki pendapatan per kapita lebih dari 22 ribu dolar AS sehingga masuk kategori negara maju. Dengan semua prasyarat, Indonesia selayaknya menjadi negara maju. Bila pun belum maju, itu berarti ada yang belum optimal, terutama, penggunaan sumber-sumber daya dalam rangka mencapai visi misi negara.

Dalam struktur bernegara, ada salah satu teori di mana teori ini mengatakan bahwa kekayaan adalah milik rakyat Indonesia. Frasa milik rakyat diartikan bahwa kekayaan itu dimandatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. "Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat ini menugaskan kepada segelintir masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Nah itulah yang disebut pemerintah," ucap dia.

Sebagai pengelola, pemerintah tentu harus memberikan laporan kepada pemilik kekayaan. Laporan ini tentunya harus mengikuti suatu standar. "Kalau laporannya tidak ada standar, si penerima laporan tidak bisa membandingkan karena laporan itu apapun bentuknya, dinamakan baik atau tidak itu kalau ada pembanding, kalau ada standar. Jadi untuk mengukurnya harus ada pembanding atau standar," ujar dia.



“**Kalau laporannya tidak ada standar, si penerima laporan tidak bisa membandingkan karena laporan itu apapun bentuknya, dinamakan baik atau tidak itu kalau ada pembanding, kalau ada standar. Jadi untuk mengukurnya harus ada pembanding atau standar.**”

Dalam hal standar, maka ada yang disebut standar akuntansi pemerintah di mana yang melakukan pemeriksaan untuk memastikan penggunaannya sesuai standar adalah Badan Pemeriksa Keuangan. "Jadi di dalam *agent principal theory* ini, segitiga kewenangan ini menjadikan peran BPK RI menjadi sangat penting dalam memastikan apa yang dimiliki rakyat, yang dimandatkan kepada DPR kemudian menjadi berguna dan bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan pemiliknya, yaitu rakyat," ucap dia.

Salah satu masalah utama yang membuat kondisi perekonomian Indonesia tidak optimal adalah korupsi. Negara yang sukses, ia mengingatkan, adalah negara yang mampu mengontrol korupsinya atau bahkan dihilangkan. Dalam membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPK melakukan tiga pendekatan. Ketiga pendekatan itu adalah pendekatan yang bersifat preventif, detektif, dan represif. "Secara preventif artinya BPK ini memiliki fungsi sebagai benteng awal terhadap korupsi dengan melaksanakan audit kepada pemerintah. Sementara yang menjadi objek audit ini adalah semua yang berkaitan dengan penggunaan keuangan negara, baik itu pemerintah

pusat, pemerintah daerah, maupun kekayaan negara yang dipisahkan baik itu BUMN maupun di daerah seperti BUMD," kata Nyoman.

Sementara itu, dalam audit dalam rangka preventif, ada tiga pemeriksaan yang dilakukan BPK. Yang pertama adalah audit keuangan yang tujuannya memberikan rekomendasi. BPK juga memberikan opini atas laporan keuangan.

Untuk mendapatkan opini terbaik, kata dia, ada empat hal yang sedianya bisa dilakukan para entitas. Pertama mengikuti standar, yaitu standar akuntansi pemerintah. Kedua, mengungkapkan secara cukup semua informasi keuangan. Ketiga, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan keempat melakukan sistem pengendalian internal yang efektif. "Walau hanya empat, tapi sangat susah mencapainya. Kenapa? Karena ini adalah budaya. Nah budaya inilah yang ingin kami sampaikan kepada Anda semua bahwa kita ini ada aturan yang memayungi semua kegiatan kita. Kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, tentu kita harus mengikuti aturan. Nah budaya mengikuti aturan inilah yang harus selalu didorong dan dikembangkan di masyarakat Indonesia," ujar Nyoman.

Hal kedua yang dilakukan BPK dalam upaya preventif adalah pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan ini memberikan rekomendasi atas kinerja entitas yang diperiksa. Sedangkan yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ketiga pemeriksaan ini, lanjut dia, untuk memastikan sistem kontrol internal pemerintah berjalan efektif dan mencegah penyimpangan serta penggunaan anggaran dalam penggunaan anggaran negara.

Ketiga pemeriksaan ini juga dilakukan BPK secara rutin setiap tahun anggaran. BPK juga memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal dalam rangka optimalisasi pencegahan agar korupsi tidak terjadi.

Dia menambahkan, BPK juga memiliki model kematangan organisasi, yaitu *oversight*, *insight*, dan *foresight*. Pada tahapan *oversight*, BPK antara lain ikut melakukan pencegahan terjadinya korupsi melalui pemeriksaan. Kemudian pada tahapan *insight*, BPK mulai memasuki tahap kebijakan publik. Sementara *foresight*, BPK memberikan alternatif pilihan kepada pengambil keputusan dan masyarakat menjadi lebih baik pada masa yang akan datang.

Selain pendekatan preventif, BPK melakukan pendekatan detektif. Dalam pendekatan ini, ungkap Nyoman, BPK mengidentifikasi tanda-tanda potensial terjadinya korupsi. "Sebagai detektif, tentunya sumber informasinya banyak. Bisa dari informasi masyarakat, bisa dari laporan pemeriksaan, bisa dari sumber-sumber yang lain. Jadi sebagai detektif, kita harus memiliki kemampuan seni dalam melakukan cara mendeteksi suatu korupsi. Jadi audit ini adalah seni," tutur dia.

Pendekatan detektif membutuhkan tata cara pendekatan lainnya, baik dari preventif hingga represif. Meski di dalam pendekatan represif ini, BPK tidak memiliki otoritas langsung untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku korupsi. Sementara yang memiliki otoritas adalah aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan KPK.



Jadi hasil pemeriksaan BPK itulah yang kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan.

Walaupun begitu, temuan dari BPK bisa menjadi alat penting bagi lembaga penegak hukum. Temuan BPK dapat memberikan bukti dan informasi yang relevan, sehingga membantu proses penegakan hukum terhadap korupsi. "Jadi hasil pemeriksaan BPK itulah yang kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan. Singkatnya, BPK tidak secara langsung menangani kasus korupsi, namun perannya sangat krusial dalam mencegah korupsi," ungkap dia.

Dengan cara tersebut, BPK berkontribusi secara signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan pasal 14 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2006 pasal 8 ayat 3 & 4 tentang BPK. Dalam beleid itu diatur bahwa BPK mempunyai kewajiban hukum untuk melaporkan setiap temuan yang menunjukkan unsur pidana kepada instansi yang berwenang. Laporan tersebut harus disampaikan dalam waktu 1 bulan sejak ditemukannya unsur pidana pada kasus tersebut. Laporan dari BPK ini kemudian menjadi dasar penyidikan oleh instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Jadi bagi mahasiswa audit forensik, bahwa dalam proses audit, auditor menemukan indikasi tindak pidana khususnya korupsi, mereka memiliki kewajiban untuk melaporkannya ke instansi berwenang. Dalam konteks BPK, hal ini juga menunjukkan



pentingnya peran BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana hasil pemeriksaan atau audit BPK dapat digunakan sebagai dasar penyidikan oleh instansi penegak hukum," ucap dia.

Tentunya, kata dia, hasil pemeriksaan BPK yang mengindikasikan adanya tindak pidana yang diserahkan kepada aparat penegak hukum, harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

AUDIT FORENSIK DAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Nyoman dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa profesi audit, khususnya audit forensik, tidak hanya tentang memeriksa kepatuhan terhadap standar akuntansi saja. Akan tetapi juga berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan keuangan negara lainnya. Ia menjelaskan, bahwa dalam audit forensik ada pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan investigatif adalah suatu metode pemeriksaan yang dirancang khusus untuk mencari dan menemukan indikasi adanya tindak pidana atau penyimpangan.

Pemeriksaan investigatif masuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan ini dirancang untuk menemukan ada atau tidaknya unsur-unsur yang terkait dengan penyimpangan atau pidana. Penyimpangan dalam konteks hukum diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu setiap tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik yang tertulis dalam undang-undang maupun tidak tertulis, seperti norma atau etika sosial yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan dalam konteks ilmu audit, penyimpangan bisa berarti dua hal, yaitu kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Hal yang membedakan antara kedua penyimpangan tersebut antara lain unsur kesengajaan.

"Kekeliruan terjadi tanpa ada unsur kesengajaan, biasanya karena kesalahan teknis atau *human error*. Sedangkan kecurangan adalah penyimpangan yang terjadi karena ada unsur kesengajaan untuk merugikan pihak lain atau menguntungkan diri

sendiri. Jadi pemeriksaan investigatif digunakan dalam hukum dan dalam audit untuk menemukan dan mengenal berbagai jenis penyimpangan atau tindak pidana," ungkapnya.

Nyoman menjelaskan ada dua tujuan utama dalam pemeriksaan investigatif khususnya dalam konteks pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pertama adalah mengungkap penyimpangan yang berindikasi tindak pidana. Dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan investigatif digunakan untuk mendeteksi dan mengungkap adanya tindakan yang melanggar hukum, seperti korupsi atau penyalahgunaan dana. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ada proses dan transaksi keuangan negara berjalan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedua, menghitung kerugian negara. Ketika terjadi penyimpangan atau tindak pidana dalam pengelolaan keuangan negara, biasanya akan menimbulkan kerugian negara baik dalam bentuk uang maupun aset lainnya. Salah satu tujuan pemeriksaan investigatif adalah untuk menghitung berapa besar kerugian yang harus ditanggung oleh negara akibat korupsi yang terjadi tadi. Hasil penghitungan ini kemudian bisa digunakan sebagai dasar untuk upaya pemulihan kerugian dan penegakan hukum terhadap pelaku.

Secara singkat, pemeriksaan investigatif bertujuan memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta mendukung upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana yang terjadi. Beberapa jenis penyimpangan dalam pengelolaan kerugian keuangan negara atau aset negara yang terindikasi sebagai tindak pidana, antara lain, salah satunya adalah menyuap pejabat negara, kemudian menyalahgunakan wewenang, melakukan korupsi, menggelapkan aset, dan mencurangi laporan keuangan. Secara umum, semua tindakan tersebut adalah bentuk-bentuk penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dan merugikan keuangan negara.

FRAUD

Nyoman turut menjabarkan soal *fraud*. Dia mengatakan, ada beberapa definisi yang menjelaskan pengertian dari *fraud*. *Fraud* diartikan sebagai tindakan, pernyataan, pengecualian atau penyembunyian yang dilakukan secara sengaja untuk menipu atau mengelabui pihak lain. *Fraud*, ungkap dia, sudah dipastikan ada unsur kesengajaan.

Hal ini bisa melibatkan penyajian yang salah atau penyembunyian fakta material atas suatu transaksi yang diketahui palsu atau kebocoran yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan kenyataan dan dengan sengaja mengelabui pihak lain sehingga menanggung kerugian sebagai akibatnya. Tujuan dari kecurangan ini biasanya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu yang biasanya berakibat kerugian.

Dalam aturan terkait tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi didefinisikan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Hal ini adalah tindakan seseorang dalam rangka memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain.

Yang kedua pasal 3 menjelaskan tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana oleh seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. "Dengan kata lain, siapapun yang melakukan tindakan seperti kedua pasal di atas itu bisa dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku," ucap dia.

Dalam memahami *fraud*, ucap dia, ada tiga teori. Teori yang pertama adalah *Gone Theory*, yang kedua adalah *Fraud Triangle*, dan yang ketiga *Fraud Diamond*.



Kalau era dulu, korupsi itu dimulai dari sifat serakah. Itu mendominasi, sehingga ada yang namanya imperialisme. Kemudian bergerak ke era revolusi industri di mana sudah berlaku sistem hukum.



Dia menjelaskan, korupsi terus terjadi karena para pelaku korupsi memiliki berbagai alasan. Salah satu teori yang menjelaskan penyebab korupsi adalah *Gone Theory*, yang mencakup keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan (G.O.N.E). *Gone theory* mengatakan bahwa koruptor cenderung serakah dan tidak pernah puas. Mereka selalu menginginkan lebih banyak lagi, dan keserakahan ini memicu korupsi ketika ada kesempatan yang muncul. Selain itu gaya hidup berlebihan dan ketidakmampuan tindakan hukum juga mempengaruhi risiko.

"Kalau era dulu, korupsi itu dimulai dari sifat serakah. Itu mendominasi, sehingga ada yang namanya imperialisme. Kemudian bergerak ke era revolusi industri di mana sudah berlaku sistem hukum. Namun saat itu belum ada sistem pengawasan yang bagus sehingga menimbulkan adanya perbedaan. Perbedaan ini mendorong adanya kesempatan-kesempatan. Dan mereka yang tidak memiliki kesempatan, kebutuhannya mulai harus dicukupi," ucap dia menjelaskan.

Di era modern sekarang penegakan hukum adalah panglima paling depan untuk pencegahan korupsi. Karena dengan sistem pengawasan yang jelas dan konsisten, akan membuat orang yang serakah, yang kebutuhan dan mereka memiliki kesempatan sekalipun untuk berpikir dua kali untuk melakukan korupsi.

Selanjutnya adalah teori kedua, yaitu *fraud triangle*. Terdapat tiga faktor penting mengapa seseorang melakukan korupsi atau tindak kecurangan. Faktor itu adalah tekanan, peluang atau kesempatan dan rasionalisasi. Teori *triangle fraud* mengungkapkan bahwa kecurangan terjadi ketika ada peluang atau kesempatan. Adanya tekanan yang dirasakan seperti masalah keuangan dan pembenaran tindakan *fraud* melalui proses rasionalisasi.

Dalam hal ini, faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan, di mana tekanan atau motivasi pelaku untuk melakukan kecurangan sangat beragam, mulai dari alasan ekonomi, tekanan dari atasan sampai dengan balas dendam. Dalam teori ini kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan terkait dengan lemahnya sistem pengendalian internal dan rasionalisasi adalah terkait dengan pembenaran si pelaku dari budaya yang mereka yakini.

Ketiga adalah *fraud diamond* yang merupakan sebuah pandangan baru terhadap fenomena *fraud* diajukan oleh Wolfe and Hermanson. Teori ini

merupakan perluasan teori dari *fraud triangle* dengan penambahan elemen kualitatif yang diyakini memiliki keterkaitan penting dengan tindakan kecurangan.

Di dalam teori *triangle fraud*, kecurangan terjadi karena tiga elemen utama, yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi. Dan dalam teori *fraud diamond* ada hal keempat, yaitu kemampuan. "Jadi dalam teori *fraud diamond* ini menggambarkan bahwa kecurangan terjadi ketika terdapat tekanan, peluang, rasional dan kemampuan yang saling berinteraksi.:

Dengan demikian, teori *fraud diamond* memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan memperluas sudut pandang terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*. Contoh *fraud diamond* di kalangan mahasiswa adalah seperti pelanggaran akademik yaitu bentuk pembajakan atau plagiarisme dalam penulisan tugas atau karya ilmiah. Seorang mahasiswa mungkin menghadapi tekanan untuk mencapai prestasi yang tinggi seperti mendapatkan nilai yang baik agar bisa bersaing dengan teman-temannya atau memenuhi harapan. Tekanan itu bisa membuat mahasiswa terdesak untuk mencari cara-cara yang tidak jujur untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Selanjutnya peluang. Di dalam era digital, mahasiswa memiliki akses mudah terhadap sumber daya online yang melimpah, termasuk artikel dari tugas-tugas sebelumnya dan karya-karya akademik lainnya. Peluang untuk melakukan plagiarisme atau pembajakan karya orang lain menjadi lebih mudah dan mahasiswa dapat dengan cepat menyalin dan menempelkan sebagian atau seluruh konten tanpa memberikan atribusi yang tepat atau melakukan penelitian dan pemikiran yang original. Rasionalisasi, di mana mahasiswa yang terlibat dalam kecurangan akademik mungkin merasionalisasi tindakan mereka dengan berbagai alasan.

Adapun faktor kemampuan, ini menjadi penambah dalam teori *fraud diamond*. Dalam konteks perkuliahan, misalnya, mahasiswa memiliki kemampuan teknis dan akses ke alat-alat yang mudah yang memudahkan mereka melakukan kecurangan akademik, dapat menggunakan alat pemeriksa plagiarisme atau menyalin dan menempelkan dengan cepat menggunakan teknologi.

"Perlu dicatat bahwa plagiarisme adalah pelanggaran terhadap etika dan integritas akademik. Di mana mahasiswa seharusnya menghargai prinsip kejujuran, menghargai hak kekayaan intelektual dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui upaya yang jujur dan integritas." ~



Pengamanan Data

01

Cadangkan (*backup*) data secara teratur ke media yang terpisah.

05

Tidak memasang aplikasi yang tidak dipercaya (*bajakan*).

02

Aktifkan fitur Bitlocker.

06

Berhati-hati menggunakan media portabel (*flashdisk, external HDD*).

03

Pahami jenis-jenis file/data dan ciri-cirinya. Memahami *extension file*.

04

Memahami fungsi dasar file
Contoh : file ber-*extension .exe* merupakan file yang dapat dieksekusi oleh windows.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri



Ketua BPK Tekankan Pentingnya *Blue Economy* di SAI20 Summit di India

KETUA BPK BERHARAP KOMITMEN DALAM KEANGGOTAAN SAI20 DALAM MEMPROMOSIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS G20 DAPAT SEJALAN DENGAN HASIL AGENDA G20, KOMUNIKASI SAI20, DAN INTOSAI GLOBAL VOICE.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan pentingnya *blue economy* di India. Hal tersebut disampaikan pada saat SAI20 Summit pada 12-14 Juni 2023 di kota Panjim, Goa, India.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh lembaga pemeriksa keuangan India sebagai Chair SAI20 di bawah Presidensi G20 India tahun 2023. Puncak rangkaian kegiatan SAI20 tahun 2023 ini juga melanjutkan kesuksesan kepemimpinan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) pada SAI20 tahun 2022. Sebelumnya, telah dilaksanakan juga rangkaian pertemuan *technical meeting* dan *senior officers meeting*.

Dalam penyelenggaraan tahun ini, SAI India mengambil tema terkait "Blue Economy dan Responsible Artificial Intelligence (AI)". Hari pertama SAI20 Summit dibuka oleh the Comptroller and Auditor General (CAG) of India, Shri Girish Chandra Murmu.

Dalam kesempatan ini, Ketua BPK mengapresiasi SAI India yang membahas tema "Blue Economy dan Responsible AI." Menurutnya, *blue economy* merupakan isu penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 63% luas lautan dari total luas negara dan 83.000 km panjang pesisir pantai.

Selain itu, adanya AI diharapkan dapat berperan memberikan peningkatan peran SAI dengan memitigasi tantangan potensi risiko atas AI. Secara lebih mendetail, terdapat sesi khusus *insights blue economy* dan *responsible AI*. Terdapat para ahli yang membagikan pengetahuan dan keahliannya atas topik tersebut di sesi ini.

Pada hari kedua SAI20 Summit, para anggota SAI20 menyepakati komunike sebagai *output* SAI20. Mereka juga sepakat bekerja bersama dan berkolaborasi dalam upaya berbagi pengetahuan yang melibatkan pertukaran ide-ide inovatif dan praktik terbaik. Dengan begitu, dapat saling memperlengkapi SAI untuk menghadapi tantangan mengaudit *blue economy* dan *responsible AI*.



“**Blue economy merupakan isu penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 63% luas lautan dari total luas negara dan 83.000 km panjang pesisir pantai.**”

SAI20 Summit tidak hanya menghasilkan komunike, namun juga menghasilkan *compendium* studi kasus pemeriksaan *responsible AI* dari semua anggota SAI20 yang hadir dan *SAI invitee* (SAI yang tidak tergabung dalam SAI20). Ketua BPK berharap komitmen dalam keanggotaan SAI20 dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas G20 dapat sejalan dengan hasil agenda G20, komunike SAI20, dan *INTOSAI global voice*.

Hadir dalam kegiatan ini sembilan SAI anggota SAI20. Mulai dari SAI Australia, Brasil, Republik Korea, Rusia, Arab Saudi, dan Turkiye. Turut hadir pula SAI Bangladesh, Maroko, Mauritius, Mesir, Nigeria, Oman, Polandia, Spanyol, dan Uni Arab Emirates. ~



BPK Tegaskan Komitmen untuk Hasilkan Audit Berkualitas di WMU

WAKIL KETUA BPK JUGA MEMBERIKAN APRESIASI ATAS KERJA SAMA DAN KOMITMEN MANAJEMEN WMU SELAMA AUDIT BERLANGSUNG. TERMASUK PERHATIAN TINGGI YANG DIBERIKAN OLEH BOARD OF GOVERNORS WMU ATAS HASIL AUDIT BPK.



BPK berkomitmen untuk dapat terus berkontribusi dalam memberikan nilai dan manfaat. Khususnya bagi para pemangku kepentingan entitas, dalam hal ini WMU dan IMO, serta secara umum di tingkat global.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono dalam sidang Board of Governors Universitas Maritim Dunia atau World Maritime University (WMU).

Melalui kegiatan audit internasional, kata Wakil Ketua, BPK berkomitmen untuk dapat terus berkontribusi dalam memberikan nilai dan manfaat. Khususnya bagi para pemangku kepentingan entitas, dalam hal ini WMU dan IMO, serta secara umum di tingkat global.

Sidang itu dipimpin oleh Chancellor of WMU yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional atau International Maritime Organization (IMO), Kitack Lim. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua BPK sekaligus menyerahkan *long-form audit report* WMU.

Berbeda dengan tahun 2021 dan 2022, penyerahan laporan hasil audit kali ini dilakukan secara fisik (*onsite*) di lokasi WMU di Malmö, Swedia, Senin (19/6/2023). Hal ini mengingat pembatasan perjalanan antarnegara karena Covid-19 sudah tidak diberlakukan.



Wakil Ketua menjelaskan, audit atas laporan keuangan WMU tahun 2022 telah dilakukan pada Februari 2023. Dia pun menyampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk memperkuat pengendalian intern dan efektivitas WMU dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, terutama dalam bidang akademik dan riset.

Wakil Ketua BPK juga memberikan apresiasi atas kerja sama dan komitmen manajemen WMU selama audit berlangsung. Termasuk perhatian tinggi yang diberikan oleh Board of Governors WMU atas hasil audit BPK. Menurutnya, hal tersebut mendorong percepatan WMU dalam menyelesaikan rekomendasi atas hasil audit BPK yang pada saat ini mencapai 92%.

Selain itu, Wakil Ketua BPK juga memenuhi undangan peringatan 40 tahun berdirinya WMU. Dalam kesempatan ini Wakil Ketua BPK melakukan pertemuan dengan Presiden WMU periode 2015-2023, Cleopatra Doumbia-Henry dan President-designate WMU yang akan menduduki jabatan pada akhir Juni mendatang, Maximo Q Mejia.

Turut hadir dalam acara ini Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia, Kamapradipta Isnomo. Duta besar memberikan selamat atas terpilihnya presiden WMU-designate yang akan memimpin selama empat tahun ke depan.

Dia pun berkesempatan untuk mempromosikan Indonesia. Kemudian mendorong WMU untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia dalam bidang akademik dan riset kemaritiman.

WMU adalah universitas yang berkonsentrasi di bidang kemaritiman. WMU berdiri pada 1983 atas inisiatif salah satu organisasi PBB, yaitu IMO, yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal keamanan dan keselamatan perkapalan dan pencegahan polusi laut dan udara yang disebabkan oleh kapal.

Pendirian WMU dimaksudkan untuk mencetak ahli-ahli kemaritiman di seluruh dunia. Dengan begitu, kegiatan kemaritiman dapat menjamin keamanan dan keselamatan serta memperhatikan aspek lingkungan dan keseimbangan alam. ~

Gelar Rangkaian SMD, BPK-ANAO Lakukan Diskusi

DISKUSI INI MENGANGKAT BERBAGAI TOPIK YANG DAPAT MEMBERIKAN PEMAHAMAN DAN PERSPEKTIF BARU BAGI DUA LEMBAGA.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar diskusi dan berbagi pengalaman dengan lembaga pemeriksa keuangan Australia, The Australian National Audit Office (ANAO). Kegiatan ini sebagai rangkaian acara *senior management dialogue* (SMD) tahun 2023.

SMD berlangsung selama dua hari dengan mengangkat berbagai topik yang dapat memberikan pemahaman dan perspektif baru bagi dua lembaga. Salah satunya adalah, BPK menjelaskan mengenai

hubungan dan kerja sama dengan aparat penegak hukum di Indonesia. Terutama dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang memiliki indikasi tidak pidana korupsi.

Pada sesi terakhir, Kepala Badiklat PKN BPK, Suwarni Dyah Setyaningsih, memperkenalkan serta menjelaskan tentang BPK Corporate University kepada delegasi ANAO. Perkenalan dilakukan dengan pemaparan, diskusi, dan dilanjutkan dengan *office tour* untuk melihat berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badiklat PKN BPK.





Dengan perkenalan ini, delegasi ANAO dapat mengetahui lebih jauh tentang BPK Corporate University. Mulai dari *framework*, sistem informasi, metode pembelajaran, serta berbagai sarana-prasarana pendukung yang ada sebagai upaya perintisan adanya pusat pelatihan di ANAO.

Kegiatan ini berlangsung bertempat di kantor pusat BPK dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK di Jakarta pada 8-9 Juni 2023. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan salah satu implementasi kerja sama bilateral antara kedua institusi.

Dalam kesempatan *courtesy call*, Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan apresiasinya atas kerja sama kedua institusi yang telah berjalan lebih dari 16 tahun. Ketua BPK berharap, kerja sama antara BPK dan ANAO dapat ditingkatkan, terutama dalam upaya meningkatkan kapasitas kedua institusi.



Ketua BPK juga mengapresiasi pelaksanaan IMPACT 2023 Conference di Canberra pada April 2023. Di acara itu, Wakil Ketua BPK juga turut diundang untuk membagikan pengalaman dan wawasan dalam menyiapkan auditor di era digital.

Ketua BPK juga mengungkapkan terima kasihnya kepada ANAO yang telah berkontribusi dan mendukung peran BPK sebagai Ketua "The 13th ASOSAI Research Project on Remote Auditing for SAls" untuk periode 2022-2024. ~

BPK Ajak SAI Terus Kawal SDGs

ADA TIGA POIN PENTING YANG DISAMPAIKAN KETUA BPK TERKAIT PERAN SAI DALAM PERCEPATAN PENCAPAIAN SDGS.



Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yaton mengajak supreme audit institution (SAI) untuk terus mengawal program Sustainable Development Goals (SDGs). Ketua BPK menegaskan, SAI memiliki peran penting dalam percepatan pencapaian SDGs.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK saat menjadi pembicara di high-level event peluncuran SDG Report 2023 Special Edition di markas besar PBB New York, Senin (10/7/2023).

"Saya ingin menegaskan kembali peran penting SAI dalam mendukung percepatan pencapaian SDG. Hal ini terlihat melalui fungsinya memastikan pelaporan yang andal dalam implementasi SDG, memberikan penilaian yang objektif, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan," kata Ketua BPK.

Ketua BPK menjelaskan, melalui audit independen, SAI bertindak sebagai katalisator untuk akuntabilitas dan transparansi. Kemudian juga mendorong penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keberhasilan SDGs.

Pada kesempatan itu, Ketua BPK memaparkan bagaimana BPK berkontribusi nyata melalui pemeriksaan SDG terhadap pendekatan pemerintah dalam implementasi SDG. Termasuk juga mendorong kapasitas yang perlu diperkuat untuk implementasi SDG di Indonesia.

Ketua BPK menjelaskan, BPK selalu berkomitmen mendukung percepatan pencapaian target Agenda 2030 untuk SDGs. Terkait hal tersebut, ada tiga poin penting yang disampaikan oleh BPK.

Pertama, terkait penguatan mekanisme *oversight*. Yaitu dengan menilai kesiapan dan implementasi SDG untuk memberikan assurance atas laporan capaian SDG dan rekomendasi pencapaiannya berdasarkan mandat lembaga pemeriksa di masing-masing negara.

“**Saya ingin menegaskan kembali peran penting SAI dalam mendukung percepatan pencapaian SDG. Hal ini terlihat melalui fungsinya memastikan pelaporan yang andal dalam implementasi SDG, memberikan penilaian yang objektif, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.**”

Kedua, kata Isma, sangat penting untuk memiliki kerangka akuntabilitas dan data yang sesuai untuk SDG. Diperlukan suatu sistem pelaporan SDG yang terstandarisasi, terintegrasi, dan efisien dengan memaksimalkan potensi dari transformasi digital.

“Poin ketiga, menciptakan ekosistem dampak untuk mempertahankan nilai dan manfaat untuk masyarakat,” papar Ketua BPK.

Ketua BPK juga menghargai upaya Pemerintah Indonesia dalam persiapan dan implementasi SDG. Dalam menindaklanjuti hasil audit BPK, pemerintah pun telah memperbaiki desain kebijakan SDGs dan mekanisme kelembagaan.

“Dengan begitu, dapat selaras dengan rencana pembangunan nasional. Ini dilakukan antara lain, dengan menerbitkan peraturan tentang implementasi SDG di tingkat nasional dan daerah.” ~





BPK Dorong Komite Audit ASEAN Perkuat Kolaborasi dan Transparansi

**AAC DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN PANDANGAN DAN
PERTIMBANGAN UNTUK JAMINAN LAPORAN KEUANGAN,
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TATA KELOLA SEKRETARIAT ASEAN.**

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun memimpin pertemuan ASEAN Audit Committee (AAC) atau Komite Audit ASEAN ke-48 di Jakarta, Kamis (6/7/2023). Dalam kesempatan itu, Ketua BPK menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan organisasi lainnya, seperti ASEANSAI untuk peningkatan kapasitas di bidang pemeriksaan sektor publik.

Ketua BPK mengatakan, mempertahankan dan memperkuat kepercayaan serta keyakinan para pemangku kepentingan ASEAN adalah hal yang sangat penting. "Harapannya, ASEAN akan semakin strategis dan menjadi *centre of growth*," kata Ketua BPK.

Pertemuan ini dihadiri anggota AAC dari 10 negara anggota ASEAN dan Timor Leste yang hadir sebagai observer. Kegiatan ini bertujuan untuk mereviu dan menyetujui isu signifikan pelaporan keuangan Sekretariat ASEAN.



Ketua BPK dalam sambutannya mengatakan, dunia telah menghadapi tantangan yang berdampak pada kehidupan organisasi. Pandemi Covid-19 dan krisis multi dimensinya telah direspons oleh perbaikan tata kelola di organisasi internasional.

"Kita harus memperhatikan dan mengatasi tantangan tersebut, terutama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kita di AAC," ujar Isma.

Pada pertemuan ini, AAC diharapkan tidak hanya akan menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Tetapi, AAC dapat memberikan pandangan dan pertimbangan untuk jaminan laporan keuangan, pengendalian internal, dan tata kelola Sekretariat ASEAN.

Sebagai Ketua ASEAN pada 2023, Indonesia dalam hal ini BPK menjabat sebagai chair AAC yang berkewajiban untuk mempersiapkan pertemuan AAC. Komite Audit ASEAN ini diharapkan dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dari Sekretariat ASEAN.

Ketua BPK juga menekankan pentingnya pelaksanaan audit dan pengaturan keuangan Sekretariat ASEAN yang mengacu pada standar internasional dan penguatan peran dan fungsi Divisi Audit dan Evaluasi Sekretariat ASEAN.

Agenda ini dibuka dengan Consideration of Observations by the Committee of Permanent Representatives (CPR) on the Report of the 47th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting. Acara dilanjutkan dengan kegiatan tindak lanjut atas rekomendasi eksternal auditor pada pertemuan ke-47 yang lalu.



Mempertahankan dan memperkuat kepercayaan serta keyakinan para pemangku kepentingan ASEAN adalah hal yang sangat penting.

Pada pertemuan ini, dibahas juga Consideration of the TOR for External Auditor, Consideration of the Report of Risk Management of ASEAN Secretariat, dan Consideration of the Reports and Outcome of 2022/2023 Annual Audit Plan, 2023/2024 Annual Audit Plan & Training of the Internal Audit and Evaluation Division (IAED) and Proposed Internal Audit Charter as per External Auditor's Recommendation.

BPK sebagai bagian dari delegasi Republik Indonesia, menyampaikan usulan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas Sekretariat ASEANSI. Usulan itu terutama terkait penentuan auditor eksternal. BPK mengusulkan amandemen ASEAN Secretariat Financial & Administrative Rules And Procedures (AFARP) untuk memperjelas prosedur penentuan external auditor Sekretariat ASEAN. Delegasi BPK hadir dalam pertemuan tersebut dengan didampingi oleh perwakilan dari Perutusan Tetap Republik Indonesia. ~

Ahmadi Noor Supit

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/
Anggota V BPK

Kebersamaan Adalah Kunci Kemajuan BPK



■ Ahmadi Noor Supit

Ahmadi Noor Supit, atau yang akrab disapa Supit, kini menjabat sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ia dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH pada tanggal 27 Oktober 2022 di Gedung Mahkamah Agung. Setelah sebelumnya mengikuti serangkaian seleksi yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI beberapa waktu lalu.

AWAL MULA KARIR POLITIK AHMADI NOOR SUPIT

Kepada *Warta Pemeriksa*, ia menjabarkan perjalanan karirnya yang dimulai sebagai aktivis mahasiswa di era '70-an, Supit merupakan Ketua Umum Dewan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Jakarta (STTJ) pada tahun 1977-1978.

Supit juga menjadi Ketua Umum Badan Koordinasi Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan se-Jawa-Bali pada tahun 1978-1979. Kemudian, masuk di tahun 1980-an, Supit mulai merambah masuk ke Partai Golkar, dia aktif sebagai pimpinan di organisasi kepemudaan wilayah Kalimantan Selatan, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Supit juga memimpin organisasi kemasyarakatan SOKSI, salah satu Ormas pendiri Partai Golkar, mulai dari SOKSI di Provinsi Kalsel, hingga kini sudah menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI. Di Partai Golkar sendiri, Supit beberapa kali masuk dalam jajaran pimpinan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Dari sana, di tahun 1987, Supit berkesempatan mencalonkan diri menjadi Anggota DPR pertama dari Angkatan mahasiswa '77-'78, namun karena usianya dianggap masih terlalu muda, banyak senior-senior di partai itu yang mengarahkan untuk tidak menjadi anggota Dewan agar lebih mematangkan diri lagi berpolitik.

"Akhirnya, saya pun setuju untuk tidak menjadi Anggota DPR. Ternyata tidak jadi Anggota DPR juga menjadi berkah untuk saya. Karena, selama kurun waktu lima tahun, saya dapat fokus untuk menambah ilmu politik dan juga memperbaiki ekonomi saya di daerah," kata Supit.

Di tahun 1992, Supit akhirnya berjuang kembali untuk menduduki kursi Anggota DPR RI, dia merupakan aktivis pertama yang masuk DPR RI, bekal tersebut menjadi modalnya untuk berupaya memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dianggapnya tidak baik untuk masyarakat.

"Ketika tahun 1992 menjadi Anggota DPR, saya bertugas di Komisi VII, kalau sekarang itu Komisi XI, yaitu Komisi yang membidangi keuangan. Karena memang darah saya itu aktivis, saya suka tidak bisa menahan kalau ada sesuatu yang tidak benar, saya pasti langsung protes kemudian berusaha mencoba memperbaikinya," kata dia.

MENGAWAL KEUANGAN NEGARA DARI KACAMATA BPK RI

Perjalanan berpolitik di DPR RI, diputuskan Ahmadi Noor Supit selesai di tahun 2019. Menurutnya, 20 tahun sudah cukup baginya untuk berperan di sektor keuangan melalui DPR RI. Namun, pernyataan itu ternyata hanya berlaku bagi dirinya. Usai menjadi Wakil Rakyat, melalui diskusi dengan beberapa pihak, Supit akhirnya banyak didorong oleh rekan-rekan sejawatnya agar tetap berkonsentrasi dan berperan serta dalam mengawal dunia keuangan negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

"Tapi karena satu dan lain hal, saya tidak melanjutkan proses untuk menjadi Anggota BPK ketika itu. Baru kemudian pada tahun 2022, pemikiran itu muncul lagi. Apalagi saya memiliki banyak jaringan di dunia politik dan birokrasi yang sekiranya akan dapat bekerjasama untuk mendorong BPK menjadi lebih baik lagi," ujarnya.

Ahmadi Noor Supit melewati berbagai rangkaian seleksi sebagai Anggota BPK RI, ia menjadi satu-satunya calon Anggota BPK RI yang terpilih secara musyawarah-mufakat, hingga akhirnya disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 27 September 2022. Posisinya untuk menggantikan kekosongan sebagai Anggota V atau Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, setelah Anggota BPK sebelumnya, Harry Azhar Azis meninggal dunia pada 18 Desember 2021 silam.

Dia mengungkapkan, bahwa kiprahnya di BPK demi terus memberi sumbangsih kepada bangsa dan negara di bidang keuangan, khususnya dari kaca mata yang berbeda. Setelah sebelumnya berkontribusi di Parlemen, kini ia akan berusaha agar BPK RI lebih baik lagi.

MOTIVASI AHMADI NOOR SUPIT DALAM BERKARIR DI BPK RI

Ketika menjadi Wakil Rakyat, Ahmadi Noor Supit mengakui memang sudah melihat banyak prestasi yang sudah dicatatkan oleh BPK, khususnya di masa pasca Reformasi. Namun, dia berpesan agar hal ini tidak membuat BPK jadi berpuas diri meningkatkan semangat untuk terus memajukan BPK RI.



Kita tentu juga harus melihat apa yang menjadi harapan dan ukuran keberhasilan yang disampaikan oleh pihak lain, terutama dari masyarakat. Kita harus memastikan bahwa BPK memang hebat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang. Tupoksi yang ada telah dilaksanakan juga sesuai dengan konstitusi.

"Kita tentu juga harus melihat apa yang menjadi harapan dan ukuran keberhasilan yang disampaikan oleh pihak lain, terutama dari masyarakat. Kita harus memastikan bahwa BPK memang hebat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang. Tupoksi yang ada telah dilaksanakan juga sesuai dengan konstitusi," kata Supit.

Supit mengakui perkembangan BPK tidak dapat dicapai seorang diri. Masih sangat dibutuhkan kerja sama dari banyak pihak, terutama mengingat sistem kolektif-kolegial yang dianut oleh BPK. Ia yakin, ke depannya kerja sama ini akan mampu memberikan banyak perubahan terhadap lembaga ini, tentunya dengan rencana-rencana strategis yang disepakati bersama pimpinan lainnya.

"Keinginan perubahan apapun tidak bisa ujug-ujug terlaksana. Oleh karena itu, waktu dan intensitas komunikasi antara seluruh anggota yang ada sangatlah penting. Semuanya harus memiliki visi, misi, dan pandangan yang sama mengenai bagaimana akan mengembangkan BPK dan melakukan perbaikan," kata Supit.

Dengan adanya kekompakan antar sesama pimpinan di BPK dalam memahami semua masalah yang ada di BPK, Supit yakin bahwa para pimpinan Lembaga ini akan lebih kuat dalam menyelesaikan setiap tantangan bersama-sama. Besar harapan Supit bahwa dengan waktu yang ada, ia masih dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara melalui tugas berbakti kepada BPK.

BPK RI HARUS MEMASTIKAN ANGGARAN NEGARA DIGU- NAKAN DENGAN BENAR

Menurut Ahmadi Noor Supit, BPK sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara memiliki peran penting dalam menyelamatkan dan mengawal keuangan negara. Lanjutnya, hal ini menjadi ukuran yang akan memastikan bahwa setiap penggunaan uang negara dapat diawasi dengan baik dan penggunaannya terukur secara efektif untuk mencapai tujuan menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

■ Ahmadi Noor Supit



■ Ahmadi Noor Supit

Menurutnya, BPK juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pembangunan yang dilaksanakan oleh presiden dan eksekutif, berjalan dengan benar. Semua kegiatan tersebut menggunakan dana yang diperoleh dari uang rakyat. Oleh karena itu, prioritas belanja seharusnya dilakukan untuk memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas belanja pemerintah, inilah yang disebut 'Quality of Spending'. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas, berkelanjutan, dan strategis.

Supit juga menekankan bahwa alokasi anggaran antar kementerian dan lembaga tidak sinkron, baik dari sisi jumlah maupun proporsinya sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam kecepatan dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. "Ibaratnya dalam suatu orkestra, semua kementerian dan lembaga memiliki peran yang ditetapkan dan diharapkan memberikan kontribusi sesuai tugasnya dalam waktu yang tepat. BPK bisa memainkan peran kunci dalam memastikan keselarasan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah," kata Supit.

Supit menilai, saat ini BPK lebih fokus pada tahap memeriksa laporan keuangan negara, belum sampai ke tingkat keterlibatan dalam merancang dan merencanakan penerimaan negara. Selanjutnya, ia berharap BPK juga dapat melakukan penilaian dan pengukuran semua pelaksanaan perencanaan untuk memastikan bahwa semua rencana dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

"Kemudian harus kita melihat *outcome*-nya. Kita harus bisa melihat hasil dari pengelolaan anggaran negara yang sekarang sudah mencapai

sekitar Rp3.000 triliun. Tujuan yang ideal adalah memperbaiki kondisi negara melalui penggunaan uang tersebut. Minimal, peran yang dituntut oleh konstitusi negara terhadap lembaga BPK dapat kita penuhi," kata Supit.

Terkait kredibilitas BPK, Supit mengakui perlunya komunikasi dan diskusi yang mendalam di Lembaga BPK untuk terus memperbaiki aspek-aspek yang dianggap kurang oleh masyarakat. BPK harus terus introspeksi dan evaluasi diri. Supit meyakini bahwa dalam setiap perubahan yang dianggap sulit, akan selalu ada campur tangan Tuhan. Karenanya, perlu tercipta kebersamaan yang lebih solid lagi di BPK antara Pimpinan dan birokrasi dalam bekerja sama, membagikan informasi, menyampaikan saran-saran yang perlu diusulkan, dan melaksanakannya secara teknis di lapangan.

"Jangan sampai ada masyarakat yang mempertanyakan, "Kok, laporan keuangan diperiksa dan mendapatkan opini WTP, tapi tiba-tiba, tidak sampai beberapa hari kemudian, Bupati atau Gubernurnya ditangkap?" Itu artinya ada ketidakpuasan masyarakat terhadap apa yang dikerjakan BPK. Ini yang harus kita introspeksi dan evaluasi bersama," ujarnya. Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah sejatinya tidak hanya sebatas pemenuhan kelengkapan administratif dari standar akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga mencerminkan kelayakan organisasi tersebut dalam mengelola keuangan negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini adalah untuk mengurangi *gap* antara opini WTP dengan harapan masyarakat. Supit menekankan bahwa BPK



Keinginan perubahan apapun tidak bisa ujug-ujug terlaksana. Maka itu, akan dibutuhkan waktu dan intensitas komunikasi antara seluruh anggota yang ada. Semuanya harus memiliki visi, misi, dan pandangan yang sama, kita akan membawa BPK seperti apa, bersama untuk melakukan perbaikan.

mempunyai tantangan untuk mereformulasikan kembali kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemeriksaannya.

“Saya berulang kali menyampaikan bahwa tidak mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat jika BPK memberikan opini WTP pada suatu entitas, maka belum tentu terbebas dari penyimpangan” kata Supit. Menurut Supit pada kenyataannya masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh entitas dimaksud, walaupun kita jelaskan kepada publik mengenai konsep audit yang kita lakukan sehingga kita memberikan opini WTP, namun pemahaman publik tidak sepenuhnya bisa menerima. Opini WTP yang diberikan oleh BPK dianggap tidak linier dengan banyaknya masalah korupsi di entitas yang diperiksa. Mereka mengharapkan dengan diberikan opini WTP, maka berarti tidak ada korupsi di daerah tersebut. Untuk itu, BPK harus melakukan evaluasi sehingga opini WTP yang BPK berikan bisa linier dengan tingkat penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian kita mampu merubah persepsi masyarakat terhadap BPK.

Selain itu, Supit juga berharap bahwa Opini WTP dari BPK juga harus linier dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dia berharap bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan suatu daerah akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan menurunnya penyimpangan atau ketidakpatuhan atas regulasi. Kepala Daerah baik Gubernur, Walikota maupun Bupati yang telah dipilih oleh rakyat, dituntut untuk mengelola Keuangan daerah dengan sebaik-baiknya, demi meningkatnya kesejahteraan rakyat yang telah memilihnya.

Dalam berbagai kesempatan, Supit mendorong BPK agar pemeriksaan yang dilakukan terutama di daerah dapat memfokuskan pada permasalahan signifikan yang terjadi di wilayah tersebut. Permasalahan signifikan ini merujuk pada masalah yang menjadi kekhawatiran masyarakat, memiliki dampak yang luas, atau telah berlangsung lama tanpa adanya tindakan hukum. Supit berpendapat bahwa BPK harus mampu menangkap dan memahami perhatian terbesar masyarakat di suatu wilayah, sehingga hasil pemeriksaannya dapat menjawab harapan dan ekspektasi masyarakat tersebut. Hal ini menekankan pentingnya BPK dalam memberikan kontribusi yang nyata dalam menangani masalah-masalah yang paling berdampak di daerah dan merespons kebutuhan masyarakat dengan tindakan yang sesuai.

Sekarang ini dengan era keterbukaan informasi publik, Supit juga mengatakan bahwa masyarakat dan juga generasi milenial semakin cepat menerima informasi apabila ada penyimpangan-penyimpangan pada suatu entitas. Pemeriksaan BPK harus dapat menyentuh akar

permasalahan. Apabila BPK hanya mendapatkan temuan yang sama dan berulang, maka kepuasan publik terhadap BPK akan semakin menurun. Sehingga kita perlu merubah mindset supaya ke depan kinerja BPK dipandang baik oleh masyarakat antara lain dengan merespons isu-isu besar yang berkembang di masyarakat. BPK sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengawal pengelolaan keuangan negara, perannya harus bisa dilihat, melalui penyajian temuan atas isu yang berkembang di masyarakat bukan sekedar temuan yang berulang. Untuk itu, diperlukan sikap skeptis, kreatif dan inisiatif dalam melaksanakan proses pemeriksaan, sehingga Pemeriksa akan lebih jeli dan tidak terkungkung dalam prosedur yang biasa atau rutin. Sikap skeptis atau curiga harus ada dalam diri pemeriksa, tetapi harus didukung dengan bukti audit yang relevan dan cukup. Dengan Sikap skeptis ditambah kreatif dan inisiatif ini maka diharapkan Temuan Pemeriksaan yang diperoleh akan semakin berbobot dan memenuhi harapan masyarakat.

Era keterbukaan informasi publik saat ini membuat semakin mudahnya informasi didapatkan oleh masyarakat. Masyarakat dapat langsung mengkritisi hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan harapan mereka, pun sebaliknya hal-hal yang dirasa bermanfaat dan berguna bagi kepentingan masyarakat dapat langsung diapresiasi secara cepat oleh masyarakat. Hal ini bisa menjadi kesempatan bagi BPK untuk meningkatkan citra positif di masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dengan cara melakukan pemeriksaan yang bermanfaat bagi hajat hidup masyarakat, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan bisa merasakan dampak langsung dari pemeriksaan BPK.

Selain itu pemeriksa BPK dalam menjalankan tugas pemeriksaannya kiranya dapat memposisikan diri sebagai masyarakat yang terdampak langsung atas suatu kebijakan sehingga pemeriksa bisa lebih merasakan dan mendalami suatu kondisi yang terjadi sehingga dapat memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tepat sasaran, tepat guna dan dapat ditindaklanjuti.

INTEGRITAS INDEPENDENSI DAN PROFESIONAL DALAM BPK

Supit menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, diperlukan sebuah organisasi BPK yang memiliki integritas tinggi. Integritas adalah nilai penting yang harus dijunjung tinggi oleh BPK dan seluruh pemeriksa BPK. Integritas tidak berarti menutup diri dan tidak berkomunikasi dengan para stakeholder. Sebaliknya, BPK harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder, terutama pemerintah, dalam menjalankan tugasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, komunikasi dua arah yang konstruktif dan efektif sangat penting. "Dengan memiliki integritas, BPK akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi pengelolaan keuangan negara dan kepentingan masyarakat," kata Supit.

SELURUH KOMPONEN BPK RI TERAPKAN PRINSIP KEBERSAMAAN

Menurut Supit harapan publik terhadap performa kinerja BPK sangat tinggi. Publik berharap BPK dapat menjadi salah satu lembaga yang turut serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Pemerintah dan lembaga penegak hukum, khususnya lembaga pemeriksa keuangan berkomitmen penuh untuk melindungi dan menyelamatkan keuangan negara. BPK tentu saja tidak dapat bekerja sendirian, kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh mitra kerja BPK menjadi hal yang harus selalu dikedepankan oleh BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjaga, melindungi dan menyelamatkan keuangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Ahmadi Noor Supit terus berharap agar semua komponen dalam BPK bisa menerapkan prinsip kebersamaan. Artinya, setiap tugas yang dilakukan tidak boleh dilakukan tanpa sepengetahuan pihak terkait. Semua harus sama-sama mengetahui dan mendiskusikan tentang langkah-langkah yang harus diambil. Dengan demikian, pengetahuan yang sama akan tercipta di antara kita, sehingga semuanya bisa memberikan penjelasan yang konsisten, terutama untuk hal-hal yang saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat.

Menurutnya, pikiran dan pendapat satu orang tidak sama dengan pemikiran yang dihasilkan secara kolektif. Dengan mengambil keputusan secara bersama-sama, BPK akan lebih tegas dalam menghadapi situasi tersebut. Minimal semua dilaporkan dan harus ada mekanisme pelaporan yang memastikan kita semua paham apa yang sedang terjadi di BPK.

"Targetnya adalah bagaimana kita bisa kompak semua. Memahami semua masalah yang ada di sini dan menyelesaikan semua masalah bersama-sama. Dengan demikian, BPK akan semakin solid dan efektif dalam menjalankan tugasnya."

PERAN APIP

Terakhir, Supit juga sangat mengharapkan peran aktif APIP baik Itjen atau Inspektorat untuk dua hal penting yaitu untuk mengeskalisasi substansi temuan BPK di satu satuan Kerja ke Satuan Kerja lainnya dalam Instansi tersebut yang tidak menjadi sampel pemeriksaan, guna memastikan hal yang sama tidak terjadi di Satuan Kerja lain. Hal ini ditujukan agar tidak ada permasalahan berulang yang muncul pada pemeriksaan berikutnya.

Dan yang kedua mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut tersebut sesuai dengan kewenangannya, sehingga tindak lanjut dapat diakselerasi. Peningkatan kompetensi APIP diperlukan agar jajaran APIP memiliki kompetensi yang lebih baik untuk mengoptimalkan perannya sebagai unsur pengendalian intern yang dapat memberikan efek pencegahan dini terhadap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

Supit juga menekankan bahwa APIP juga seharusnya menjadi ujung tombak pencegahan penyimpangan yang ada di institusinya karena mereka yang paling mengetahui semua aktivitas sehari-hari yang ada di lingkungan entitasnya. Semua red *flag* ketidakpatuhan yang berujung *fraud* seharusnya sudah sedini mungkin diketahui oleh APIP sehingga bisa mencegah atau meminimalkan terjadinya *fraud* di lingkungannya.

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut.

Jika sampai terjadi kasus korupsi di entitasnya, maka peran APIP lah yang seharusnya dipertanyakan bukan menyalahkan auditor BPK yang datangnya hanya satu tahun sekali. ~

Nono Sampono

Wakil Ketua DPD RI

Hasil Pemeriksaan BPK Jadi Acuan DPD

PIMPINAN DPD MEMINTA AGAR BERBAGAI LAPORAN DAN CATATAN YANG TELAH DISAMPAIKAN BPK UNTUK DITINDAKLANJUTI OLEH SELURUH ANGGOTA DAN ALAT KELENGKAPAN DPD.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengapresiasi hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada kementerian/ lembaga, termasuk bagi DPD. Wakil Ketua DPD Nono Sampono menegaskan, hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan bagi DPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Pemeriksaan BPK juga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Hal tersebut disampaikan Nono dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS II) 2022 kepada DPD RI, di Jakarta, 22 Juni 2023. Nono dalam kesempatan tersebut menyinggung mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh para entitas.

Sesuai laporan BPK dalam IHPS II 2022, terdapat kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-2022 sebesar Rp4,93 triliun. Kerugian negara/daerah pada pemerintah daerah tercatat sebesar Rp3,69 triliun (75 persen). Jumlah itu terbesar dari total kerugian dengan status telah ditetapkan sepanjang periode 2005-2022.

Adapun total kerugian negara pada pemerintah pusat, BUMN, dan BUMD secara berturut-turut sebesar Rp1,10 triliun (22 persen), Rp 121,77 miliar (2 persen) dan Rp 12,76 miliar (1 persen).



■ Nono Sampono

DPD.GO.ID



Kewenangan ini penting agar pemeriksaan program-program nasional yang berada di daerah bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Dalam kaitan ini DPD meminta BPK pusat menambah SDM di perwakilan provinsi.

Berdasarkan catatan BPK, tingkat penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat sebesar 67 persen, pemerintah daerah 63 persen, BUMN 35 persen, dan BUMD 23 persen.

"Data tersebut menunjukkan pemerintah pusat memiliki persentase ganti rugi keuangan negara yang paling tinggi. Sesuai amanah konstitusi dan perintah undang-undang, hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK RI menjadi bahan bagi DPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, DPD meminta perhatian serius pemerintah pusat dan pemda untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara," kata Nono.

Nono dalam pidato sambutannya juga menyinggung soal hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK terhadap DPD. Nono mengatakan, BPK menemukan beberapa hal terkait mekanisme kinerja DPD. Beberapa temuan itu adalah penginputan data aspirasi masyarakat daerah yang diperoleh pada masa sidang dan penetapan tema pengawasan dinilai BPK belum sepenuhnya memadai.

"Terkait hal ini DPD menghormati dan mengucapkan terima kasih atas hasil audit kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPK. Semoga hasil audit kinerja ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas kinerja DPD RI pada masa mendatang," kata Nono.

Nono pun berharap BPK dapat terus memperkuat fungsi pemeriksaan. Menurut dia, hal ini juga telah disampaikan kepada BPK dalam hasil pertimbangan DPD pada sidang paripurna keenam yang digelar pada 9 Desember 2022. Nono menjelaskan, DPD dalam pertimbangan tersebut merekomendasikan BPK melakukan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap lembaga yang terdapat temuan-temuan dengan nominal yang signifikan terkait laporan penanganan pandemi Covid-19. Kemudian, DPD meminta BPK merekomendasikan kepada pemerintah untuk membuat suatu sistem tunggal penyajian laporan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, kata dia, DPD meminta BPK agar BPK Perwakilan Provinsi diberikan kewenangan dalam mengaudit program kerja pemerintah yang berada di daerah, yang anggarannya berasal dari APBN. "Kewenangan ini penting agar pemeriksaan program-program nasional yang berada di daerah bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Dalam kaitan ini DPD meminta BPK pusat menambah SDM di perwakilan provinsi," kata dia.

Adapun rekomendasi lainnya adalah mendorong penguatan fungsi BPK melalui perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. "Terhadap rekomendasi tersebut, DPD meminta BPK untuk memberi perhatian serta menindaklanjutinya," ujar dia.

Terkait hasil pemeriksaan, Nono meminta agar berbagai laporan dan catatan yang telah disampaikan BPK untuk ditindaklanjuti oleh seluruh anggota dan alat kelengkapan DPD. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK demi perbaikan dan terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas konsistensi kerja sama selama ini. Semoga Tuhan meridhoi setiap langkah kerja BPK dan DPD RI. Semoga kerja sama ini dapat terjalin lebih baik, sehingga memberikan dampak luas bagi masyarakat," katanya. ~

Sesuai amanah konstitusi dan perintah undang-undang, hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK RI menjadi bahan bagi DPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, DPD meminta perhatian serius pemerintah pusat dan pemda untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara.

Jaga Kesetaraan Peran

KESETARAAN PERAN BERMAKNA RELASI YANG SEIMBANG ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM SEGALA ASPEK KEHIDUPAN.

Kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan sangat perlu dikedepankan di pekerjaan maupun di lingkungan keluarga. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan itu.



MACROVECTOR-FREEPIK.COM

Employee Care Center (ECC) BPK menjelaskan, kesetaraan peran bermakna relasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Kesetaraan peran dapat mendorong percepatan proses pembangunan yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, tanpa adanya inferioritas satu jenis kelamin di satu sisi dan superioritas jenis kelamin di sisi lainnya.

Terkait kesetaraan peran di lingkungan keluarga, ada sejumlah indikator yang bisa diperhatikan menurut Talcott Parson. Pertama, ada kesamaan persepsi bahwa karier sama pentingnya bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian, kualitas pendidikan saat sekolah setara untuk laki-laki dan perempuan.

Selain itu, pekerjaan di rumah dikerjakan bersama sehingga ada kontribusi yang setara antara laki-laki dan perempuan (suami dan istri).

"Ketika pengambilan keputusan, laki-laki tidak dapat mendominasi perempuan seperti pemilihan keputusan pembelian, memilih sekolah anak, memilih tempat tinggal dan lain-lain," tulis ECC dalam artikelnya.

Selain itu, dalam pengasuhan anak, suami dan istri berkontribusi untuk mendidik dan merawatnya setiap hari.

HAMBATAN KESETARAAN

Hambatan sulit terwujudnya kesetaraan suami dan istri karena adanya kesenjangan perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Kesenjangan relasi tersebut dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, ekonomi dan agama yang mengakar sangat kuat secara turun temurun di kalangan masyarakat.

"Masih kuatnya budaya patriarkis (budaya yang didasarkan pada kekuasaan laki-laki) masih memosisikan perempuan pada *stereotype*, peran, dan posisi yang termarginalkan," tulis ECC.

ECC pun memberikan tips internalisasi nilai-nilai kesetaraan gender untuk memperkuat fungsi keluarga, yang yaitu berikut:

1. Adanya penguatan *mainstream gender* untuk menjamin supaya perempuan dan laki-laki sama-sama memperoleh manfaat pembangunan sehingga kesenjangan gender terhapuskan.
2. Tanamkan sistem keluarga '*companionship*' secara horizontal (tidak hierarkis).
3. Jangan 'buta *gender*' karena buta *gender* membuat kita sama sekali tidak memahami pengertian *gender* dan permasalahan *gender*.



4. Jadilah individu yang 'netral *gender*' untuk tidak memihak pada salah satu jenis kelamin.
5. Jadilah individu yang 'responsif *gender*' agar dapat memperhatikan berbagai pertimbangan untuk terwujudnya kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan untuk laki-laki dan perempuan.

BAHAN PENILAIAN ECC

Dalam bincang ini, ECC juga membagikan penilaian sehingga anda bisa mengetahui, seberapa besar pemahaman terhadap peran suami/istri.

Penilaian sesuai dengan apa yang dirasakan dengan skala 1 hingga 5 sebagai simbol dari derajat kesesuaian atau kondisi yang tertulis di setiap item dengan kondisi yang dialami, dengan rentang skor 1 (sangat tidak setuju) hingga 4 (sangat setuju).

1. Berkontribusi dalam memilih lokasi sekolah anak.
2. Sebagai seorang suami, saya memperbolehkan istri berkarier.
3. Sebagai seorang suami, saya membantu istri menjaga keindahan rumah.
4. Sebagai seorang istri, saya membagi tugas rumah kepada suami dengan persetujuan kedua belah pihak.
5. Sebagai seorang istri, saya dapat membagi keuangan berdasarkan kebutuhan primer dan sekunder.
6. Sebagai seorang suami, saya paham dengan kebutuhan sekunder untuk keluarga.
7. Sebagai seorang istri, saya dapat memenuhi kebutuhan sekunder setelah kebutuhan primer terpenuhi.
8. Sebagai suami, saya tidak banyak membuang uang hanya karena pemenuhan kebutuhan hobi.
9. Sebagai seorang suami, saya dapat memenuhi keperluan anak seperti ketika anak sedang sekolah atau bermain.
10. Sebagai seorang istri, saya memahami keperluan anak sebelum beraktifitas.
11. Sebagai seorang suami, saya memperhatikan kondisi anak sesering mungkin agar mengerti kondisinya sehari-hari.
12. Sebagai seorang istri, saya sesering mungkin untuk bertanya kepada anak tentang bagaimana harinya.
13. Saya memahami bagaimana anak berkembang dengan baik, memberikan fasilitas untuk anak berkembang. ~



Masih kuatnya budaya patriarkis (budaya yang didasarkan pada kekuasaan laki-laki) masih memposisikan perempuan pada steroeotype, peran, dan posisi yang termarginalkan.

Kiat Menggelar Acara *Hybrid*

PENYELENGGARA ACARA HARUS MELAKUKAN INTEGRASI DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MEMFASILITASI PESERTA YANG HADIR SECARA FISIK DAN *VIRTUAL* DI WAKTU YANG BERSAMAAN.



DCSTUDIO - FREEPIK

Pandemi Covid-19 melahirkan banyak inovasi, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan. Saat pembatasan aktivitas masih diberlakukan, muncul kegiatan yang digelar secara hibrida (fisik dan *virtual*). Walau pandemi telah berlalu, hingga kini penyelenggaraan kegiatan secara hibrida tetap menjadi pilihan. Bagi penyelenggara acara, ada sejumlah hal yang perlu disiapkan untuk menggelar kegiatan secara hibrida.

Menurut Tenaga Kamerawan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional (Humas KSI), Devti Akbar, dalam Pelatihan Desain Grafis dan Vmix 2023 yang digelar 9-12 Mei lalu, situasi pandemi memang melahirkan fenomena baru bagi masyarakat, di mana banyak kegiatan dilangsungkan secara daring atau virtual. Ketika pandemi mereda, berbagai macam *event* mulai diselenggarakan secara fisik tanpa menghilangkan acara virtual. Sejak saat itulah, *hybrid event* sebagai inovasi yang lahir pascapandemi, mulai populer dan sering dilakukan oleh penyelenggara acara.

"Acara *hybrid* merupakan sebuah konsep acara yang menggabungkan antara pertemuan secara fisik dan virtual. Para peserta yang hadir dalam *event* ini terbagi menjadi dua, yaitu peserta langsung atau *offline* dan peserta tidak langsung atau *online*," kata Devti.

Ada beragam keuntungan atau keunggulan dari *event hybrid*. Keunggulan itu, antara lain, hemat anggaran, fleksibel, jangkauan lebih luas, dan keterlibatan peserta terhadap acara lebih besar. Namun, di balik keuntungan itu, ada tantangan dalam menyelenggarakan kegiatan hibrida. Penyelenggara acara harus melakukan integrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi peserta yang hadir secara fisik dan virtual di waktu yang bersamaan. "Penyelenggara juga harus mampu menempatkan peserta *offline* dan *online* pada level yang sama," ucap Devti.



Terdapat tiga hal utama yang perlu disiapkan untuk menggelar acara secara hibrida. Ketiga hal itu adalah tim produksi, *hardware*, dan *software*.

1. TIM PRODUKSI

Tim produksi diisi produser yang memimpin manajemen produksi dari awal hingga akhir agar sebuah acara dapat terselesaikan dengan baik. Berikutnya, asisten produser yang membantu seluruh kebutuhan produksi, baik pada saat kegiatan maupun pasca produksi. Di dalamnya juga ada tim kreatif yang menjalankan rancangan yang dibuat oleh produser. Kemudian ada *stage manager* yang mengoordinasikan seluruh bagian yang ada di panggung, serta mengatur susunan acara saat acara sedang berlangsung.

2. TIM TEKNIS (HARDWARE)

Tim teknis, memiliki beberapa kelompok tugas yang mendukung digelarnya *event hybrid*, yaitu:

● Operator video mixer

Dalam pelaksanaan acara hibrida, operator vmix memiliki tugas memilih visual kamera yang layak ditampilkan kepada audience dan memilih aset-aset visual seperti *mper*, *lower third*, dan aset-aset visual lainnya.

● Kamerawan

Bertanggung jawab merekam semua peristiwa dan mengambil angel yang dibutuhkan oleh operator vmix. Selain itu kamerawan juga bertugas mempersiapkan kamera dan bertanggung jawab atas seluruh kelengkapan peralatan kamera dari awal hingga produksi berakhir.

● Sound engineer

Bertanggung jawab terhadap kualitas audio dan mengoperasikan mixer audio secara profesional sesuai dengan kebutuhan produksi acara

● IT support

Bertugas memastikan kelancaran jaringan pada saat event sedang berlangsung, tim IT juga bertanggung jawab terhadap aplikasi yang digunakan saat *hybrid event* berlangsung

● Desain grafis

Tim grafis bertanggung jawab atas material visual yang akan ditampilkan pada saat acara berlangsung, seperti *bumper*, *lower third*, dan lainnya.

Sedangkan secara teknis, alat-alat yang dibutuhkan antara lain seperti kamera, *video capture card*, *sound card*, *microphone*, laptop xMix/zoom, speaker, kabel HDMI.

● Video Capture Card



Video capture card adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan sumber video eksternal, seperti kamera, atau perangkat lainnya, ke komputer atau perangkat yang digunakan untuk pengolahan video atau produksi acara. Video capture card mengonversi sinyal video analog atau digital menjadi format yang dapat diakses dan dikelola oleh perangkat lunak komputer.

Video capture card ada yang bersifat eksternal, yaitu merupakan capture card yang berbentuk perangkat terpisah yang dapat dihubungkan ke komputer melalui USB atau Thunderbolt. Adapun video capture card internal merupakan capture card yang dipasang dalam komputer sebagai komponen internal, biasanya pada slot PCIe atau slot lainnya pada motherboard.

● Kamera video



Berikut adalah beberapa jenis output video:

SDI (Serial Digital Interface)

SDI adalah antarmuka video digital yang biasanya digunakan dalam produksi video profesional atau siaran langsung. SDI sering digunakan pada kamera video yang digunakan dalam industri televisi, produksi film, atau produksi video profesional lainnya. SDI biasanya digunakan untuk mentransmisikan sinyal video definisi tinggi (HD) atau definisi standar (SD) dalam jarak yang lebih jauh dengan kualitas gambar yang tinggi.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI adalah antarmuka video digital yang umum digunakan pada kamera modern. HDMI biasanya digunakan untuk mengirimkan sinyal video definisi tinggi (HD) atau ultra-definisi tinggi (4K) dengan kualitas gambar yang tinggi. HDMI sering digunakan pada kamera video, kamera DSLR, dan kamera mirrorless untuk menghubungkan kamera ke monitor eksternal, layar TV, atau perangkat perekam eksternal.

AV (Audio/Video)

AV adalah antarmuka analog yang digunakan untuk mengirimkan sinyal video dan audio dalam format analog. AV menggunakan kabel dengan konektor RCA berwarna kuning untuk video dan merah dan putih untuk audio. AV sering digunakan pada peralatan video konsumen seperti TV, pemutar DVD, atau kamera video lama.



Jarak maksimal output kamera berdasarkan jenis kabel
 HDMI: panjang maksimal kabel HDMI untuk penggunaan standar (resolusi hingga 1080p) adalah sekitar 15 meter (49 kaki)

SDI: panjang maksimal kabel SD-SDI yang dapat digunakan sekitar 300 meter (1000 kaki)

wireless video
 Teknologi wireless video biasanya menggunakan protokol komunikasi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau teknologi khusus lainnya untuk mentransmisikan sinyal video secara *real-time*.

● USB Hub

USB hub adalah perangkat yang digunakan untuk memperluas jumlah port USB (Universal Serial Bus) pada sebuah komputer atau perangkat lain yang memiliki terbatas jumlah port USB. USB hub menerima satu port USB sebagai input dan membaginya menjadi beberapa port USB sebagai output, sehingga memungkinkan pengguna untuk menghubungkan lebih banyak perangkat USB secara bersamaan ke komputer atau perangkat lain.



● USB soundcard



USB sound card pada live streaming memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas suara, menghubungkan perangkat audio eksternal, memberikan kontrol audio yang lebih baik, mengatasi masalah kompatibilitas, dan memberikan fleksibilitas portabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan pengalaman live streaming yang lebih baik dan profesional. USB Soundcard juga mengubah dari yang tadinya gelombang suara analog menjadi digital, sehingga dapat diterima oleh computer

● Gunakan switch LAN Gigabit

Ada sejumlah alasan terkait pentingnya menggunakan switch LAN Gigabit untuk menggelar acara hibrida. Dalam acara hibrida, mungkin akan ada banyak perangkat yang terhubung ke jaringan LAN, seperti kamera, komputer, server, dan perangkat lainnya. Acara hybrid cenderung memerlukan bandwidth yang lebih tinggi, terutama saat melakukan streaming video berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas video dan audio, penggunaan aplikasi atau layanan berbasis cloud, serta kebutuhan jaringan yang semakin kompleks dalam acara *hybrid*.

● **Kebutuhan bandwidth**

Live Streaming Video kebutuhan *bandwidth* minimum yang direkomendasikan adalah 2-5 Mbps untuk *streaming* video definisi standar (SD), 5-10 Mbps untuk *streaming* video definisi tinggi (HD), dan 10-20 Mbps atau lebih.

Live Audio Streaming Audio

Bandwidth untuk *live audio streaming* audio stereo berkualitas tinggi (320 Kbps) memerlukan *bandwidth* sekitar 0,3 Mbps.


Video Conference

Video conference berkualitas standar (360p) biasanya memerlukan *bandwidth* sekitar 1-2 Mbps per peserta, sedangkan *video conference* berkualitas tinggi (720p atau lebih tinggi) dapat memerlukan *bandwidth* 3-6 Mbps perpeserta atau lebih.

Jika acara *hybrid* melibatkan *video conference* atau komunikasi antara lokasi fisik dan virtual, kebutuhan *bandwidth* akan tergantung pada jumlah peserta, kualitas video, serta fitur-fitur tambahan seperti layar bersama, berbagi dokumen, atau fitur interaktif lainnya

● **Tata letak kamera**

Tata letak kamera pada suatu proses produksi multicam harus memperhatikan garis imajiner untuk memastikan bahwa adegan yang direkam oleh setiap kamera tidak tumpang tindih dan dapat memberikan variasi visual yang menarik.



Garis imajiner adalah garis imajiner yang digunakan untuk membagi area produksi menjadi beberapa bagian sehingga setiap kamera dapat merekam area yang berbeda. Garis ini biasanya dibuat dengan menggunakan tape atau bahan lainnya yang mudah dikenali oleh kru produksi.

Dalam menentukan tata letak kamera, pertimbangkan garis imajiner dengan membagi area produksi menjadi beberapa bagian, sehingga setiap kamera dapat merekam adegan yang berbeda dan tidak tumpang tindih. Posisikan kamera di setiap bagian sesuai dengan sudut pandang yang diinginkan untuk mencapai hasil rekaman yang optimal.

Perlu diingat bahwa garis imajiner harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan pergerakan aktor atau objek dalam adegan. Oleh karena itu, pastikan untuk melakukan uji coba sebelum produksi dimulai dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan memperhatikan garis imajiner, Anda dapat memastikan bahwa produksi multicam dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan rekaman yang berkualitas tinggi. ~

BPK Sampaikan Permasalahan Terkait Pertamina

PERMASALAHAN YANG DISAMPAIKAN ANTARA LAIN PERENCANAAN PEMBELIAN LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) JANGKA PANJANG SELAMA 20 TAHUN DARI MOZAMBIQUE LNG₁ COMPANY PTE LTD.



"Untuk itu, BPK merekomendasikan jajaran di Pertamina agar melakukan perhitungan ulang untuk memastikan proyeksi kebutuhan LNG yang sebenarnya untuk internal Pertamina dan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk melakukan pemetaan kebutuhan domestik bersama PLN, industri pupuk, dan lainnya, serta melakukan tindak lanjut atas hasil perhitungan ulang kebutuhan domestik tersebut," ungkap Anggota VII BPK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Anggota VII, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi tahun 2021 PT Pertamina belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material. Hal ini kecuali hal-hal yang dijelaskan pada permasalahan signifikan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan beberapa permasalahan terkait dengan PT Pertamina (Persero) dan instansi terkait lainnya. Hal tersebut disampaikan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII BPK Hendra Susanto saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan investasi (PBI) tahun 2021 pada PT Pertamina (Persero) dan instansi terkait lainnya.

LHP diterima langsung oleh Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati di kantor Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Permasalahan yang disampaikan antara lain, perencanaan pembelian *liquefied natural gas* (LNG) jangka panjang selama 20 tahun dari Mozambique LNG₁ Company Pte Ltd yang tidak dilakukan secara memadai sehingga meningkatkan risiko finansial jangka panjang perusahaan.



Anggota VII pun menegaskan bahwa tugas BPK tentunya tidak berhenti setelah LHP diserahkan. Akan tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya.

"Dengan demikian, BPK mengharapkan komitmen entitas untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan," jelas Anggota VII BPK.

Pada kesempatan tersebut, Anggota VII juga mengapresiasi beberapa capaian yang telah dilakukan oleh Pertamina. Salah satunya adalah penerapan program digitalisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi tepat di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).



"Dengan penerapan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat," ujar Anggota VII.

Selain menyerahkan LHP, Anggota VII juga memimpin pelaksanaan *entry meeting* atas pemeriksaan PBI di PT Pertamina Hulu Energi, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina Patra Niaga, serta instansi terkait lainnya.

"Kami berharap agar komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak yang hadir di sini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Kita sama-sama menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk itu kita perlu saling bersinergi dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara dan demi kemajuan bangsa dan negara," ungkap dia. ~

”
Kami berharap agar komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak yang hadir di sini dapat berjalan dengan baik dan efektif.

WTP akan Sia-sia Jika Kesejahteraan Rakyat Belum Tercapai

BPK MASIH MENEMUKAN PERMASALAHAN YANG HENDAKNYA MENJADI PERHATIAN PEMPROV SULAWESI TENGGARA. SELURUH TEMUAN PERMASALAHAN ITU TELAH DIMUAT DALAM LHP ATAS SPI DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai. Hal tersebut disampaikan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI BPK Pius Lustrilanang dalam sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kendari, Selasa (6/6/2023).

"Dengan alokasi keuangan yang lebih besar, mengharuskan sistem pengelolaan keuangan daerah dikelola mandiri oleh pemerintah daerah. Dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting, untuk memastikan tujuan setiap anggaran yang telah ditetapkan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat daerah," kata dia.

BPK, katanya, memang menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2022 sebagai WTP. Opini ini karena penyusunan laporannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan telah diungkapkan secara memadai.



Demikian juga dengan pelaksanaan program atau kegiatan, telah didukung dengan sistem pengendalian intern (SPI) yang cukup efektif. Menurut Anggota VI, raihan opini WTP tersebut tidak terlepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

"Ini menunjukkan bahwa adanya komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran perangkat daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan," kata dia.

Anggota VI juga menyampaikan, BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemprov Sulawesi Tenggara. Seluruh temuan permasalahan itu telah dimuat dalam LHP atas SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Temuan tersebut di antaranya, kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan belanja modal, berupa gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Terkait hal ini, BPK



Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting, untuk memastikan tujuan setiap anggaran yang telah ditetapkan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat daerah.

merekomendasikan agar Pemprov Sulawesi Tenggara memproses kelebihan pembayaran pekerjaan dan mengenakan denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian disetorkan ke kas daerah.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan aset tetap. Permasalahan aset tetap tersebut mengakibatkan penyajian aset tetap tidak akurat, risiko kehilangan, dan risiko penyalahgunaan aset tetap. "Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun opininya sudah WTP, namun tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan," terangnya.

"Untuk itu, saya mengingatkan kepada Gubernur beserta jajarannya, supaya rekomendasi yang diberikan oleh BPK segera ditindaklanjuti," pungkasnya.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 diserahkan oleh Anggota VI BPK kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Shaleh, dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. ~

Ketua BPK Ingatkan Soal Integritas kepada Penerima Beasiswa LPDP

INTEGRITAS MENJADI HAL YANG FUNDAMENTAL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI SETIAP TATARAN KEHIDUPAN.



Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yaton mengingatkan agar senantiasa menjaga dan menumbuhkan budaya integritas. Hal tersebut disampaikan pada saat persiapan keberangkatan (PK) angkatan 205 penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Jakarta, Rabu (21/6/2023).

PK merupakan kegiatan pembekalan yang diikuti para penerima beasiswa LPDP sebelum berangkat studi. "Besarnya harapan saya, agar para *awardee*/LPDP angkatan 205 dapat bertindak secara konsisten dengan penuh integritas," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Ketua BPK pun mengapresiasi para peserta yang berhasil memperoleh beasiswa LPDP setelah melalui kompetisi yang sangat ketat. Karenanya, dia pun menekankan agar mereka senantiasa menjaga dan menumbuhkan budaya integritas. "Anda semua adalah *the chosen one*, *best of the best*, dari ribuan orang *applicant* yang merepresentasikan wajah pelajar Indonesia," kata Ketua BPK.

Integritas, Ketua BPK menekankan, menjadi hal yang fundamental dalam pencegahan korupsi di setiap tataran kehidupan. Sebab, integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku.

"Seseorang yang menjaga integritas akan memiliki sikap untuk mencegah dan menjadikannya tameng agar menjauhi dari segala tindak *fraud* maupun korupsi," jelasnya.

LPDP melaksanakan rangkaian pembekalan bagi penerima beasiswa LPDP. Kegiatan pembekalan ini dikemas sebagai program persiapan keberangkatan bagi penerima beasiswa program magister (S2) dan doktor (S3) dengan tujuan universitas dalam dan luar negeri.

Pada program PK angkatan 205 yang diselenggarakan pada 19-23 Juni 2023 ini Ketua BPK pun berbagi ilmu dan pengalaman kepada para peserta agar memiliki persiapan mental lebih baik selama dan setelah studi. Tema yang diusung yaitu "Budaya Anti Korupsi dan Pembangunan Zona Integritas".

Dalam kesempatan ini, Ketua BPK menyebut bahwa terdapat empat elemen yang dapat memicu *fraud* ketika seseorang memiliki pendidikan dan posisi yang tinggi, seperti para *awardee* LPDP. Empat elemen tersebut, yakni *motivation*, *opportunity*, *arrogance*, dan *competence*.

"Terlebih, arogansi karena merasa lebih berilmu dari yang lain serta rasionalisasi atas *fraud* menjadi pembenaran atas *poor choice* yang dipilihnya," ungkapnya. ~



BPK Gelar Diklat untuk Tingkatkan Pemahaman Pemeriksa Soal Industri Pertahanan dan Keamanan

DIPERLUKAN UPAYA YANG BERKELANJUTAN UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PROSES PENGADAAN BARANG UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DILAKUKAN DENGAN BENAR, SESUAI DENGAN ATURAN, DAN REGULASI YANG BERLAKU.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pemeriksa. Terutama dalam memahami prosedur impor yang berkaitan dengan pemeriksaan di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I, khususnya dalam pemeriksaan industri pertahanan dan keamanan.

"Saya menyadari pentingnya peran kita dalam memastikan integritas dan transparansi dalam penggunaan dana publik, terutama di sektor yang

sensitif dan krusial seperti dalam industri pertahanan dan keamanan ini," kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana.

Karenanya, BPK pun menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) pemahaman prosedur impor untuk mendukung pemeriksaan di lingkungan AKN I di kantor pusat BPK, Jakarta, Senin (26/6/2023). Hal ini mengingat industri pertahanan dan keamanan memainkan peran penting dalam memastikan kestabilan dan keamanan negara.



Diklat ini antara lain membahas aspek-aspek kunci, seperti persyaratan dokumen, prosedur pemeriksaan barang impor, penilaian risiko, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan impor.

Diklat diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) selama 3 hari. Dimulai sejak 26-27 Juni dan 3 Juli 2023 dan diikuti oleh 314 peserta yang hadir secara daring dan luring.

Diklat ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam rangka menilai kewajaran nilai pengadaan barang yang melalui proses impor. Fasilitator dalam diklat ini adalah Auditor Utama Keuangan Negara I, Akhsanul Khaq, para pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dan dihadiri oleh Kepala Badiklat PKN, Suwarni Dyah Setianingsih, serta pejabat struktural di lingkungan AKN I. ~

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan dilakukan dengan benar, sesuai dengan aturan, dan regulasi yang berlaku. Terutama barang-barang yang melalui importasi.

"Terkait dengan hal tersebut, tugas sebagai pemeriksa BPK adalah untuk menjadi pengawas independen yang dapat memastikan kepatuhan terhadap prosedur impor yang berlaku. Sekaligus memberikan jaminan bahwa dana publik yang digunakan dapat dikelola secara efisien dan efektif," jelas dia saat membuka diklat.

Dia berharap melalui diklat ini, para pemeriksa di lingkungan AKN I dapat memahami prosedur impor yang relevan dan peraturan yang mengatur industri pertahanan dan keamanan.



Saya menyadari pentingnya peran kita dalam memastikan integritas dan transparansi dalam penggunaan dana publik, terutama di sektor yang sensitif dan krusial seperti dalam industri pertahanan dan keamanan ini.



Revaluasi BMD, Langkah Strategis Peningkatan Kualitas Tata Kelola BMD



LAODE NUSRIADI

**AUDITOR UTAMA
KEUANGAN NEGARA VI BPK**

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA BMD SANGAT PENTING BUKAN HANYA UNTUK MEMPERTAHANKAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN, TAPI JUGA UNTUK MENINGKATKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SEKALIGUS JUGA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI IMBAL BALIK BERUPA PENINGKATAN PAD.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan permasalahan berulang terkait penyajian Aset Tetap pada LKPD. Kualitas tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) juga belum optimal.

Permasalahan-permasalahan tersebut jika diabaikan dapat terakumulasi secara signifikan dan menjadi salah satu faktor penentu opini BPK atas LKPD kedepannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola BMD adalah dengan melakukan revaluasi BMD. Lalu, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan revaluasi BMD?

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menjabarkan asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut telah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Gubernur/bupati/walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memiliki tugas, antara lain, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk LKPD.

LKPD yang disusun oleh setiap kepala daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. LKPD yang disampaikan kepada DPRD tersebut harus disusun berlandaskan pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, hal tersebut diatur dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual yang diterapkan baik untuk laporan keuangan pemerintah pusat maupun laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penyajian LKPD, Aset Tetap merupakan komponen signifikan dalam postur neraca LKPD. Aset Tetap yang tersaji dalam LKPD merupakan BMD yang terdiri dari atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehannya, namun apabila penyajian aset tetap sebesar biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka aset tetap disajikan sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

PSAP Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual mengatur bahwa penilaian kembali atau revaluasi atas aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran, namun revaluasi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Kebijakan mengenai revaluasi atas BMN/BMD telah ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017


tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi BMN/BMD juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Di lingkungan pemerintah pusat, revaluasi BMN telah dilaksanakan pada tahun 2017-2018. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Adapun di lingkungan pemerintah daerah, revaluasi BMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota dapat melakukan revaluasi dalam rangka koreksi atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah, revaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.


Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan peraturan teknis antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Namun demikian, kebijakan revaluasi BMD belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara nasional.

Gambar 1. Kerangka Hukum Revaluasi BMD



KUALITAS TATA KELOLA BMD

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan oleh BPK dalam tahun 2018-2022, secara umum opini BPK atas LKPD tahun 2017-2021 yang disusun oleh pemerintah daerah menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun.



Gambar 2. Opini BPK atas LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

Namun demikian, sampai dengan tahun 2021, BPK masih menemukan permasalahan berulang terkait penyajian Aset Tetap pada LKPD. Kondisi tersebut belum termasuk permasalahan manajemen aset yang mencerminkan belum optimalnya kualitas tata kelola BMD.

Tabel 1. Permasalahan Penyajian Aset Tetap pada LKPD Tahun 2017-2021

| Tahun | Permasalahan*) | Jumlah LKPD |
|-------|--|-------------|
| 2017 | Pencatatan aset tetap belum dilakukan atau tidak akurat; pencatatan aset tetap dilakukan secara gabungan, dan penambahan nilai aset tetap tidak dikapitalisasi ke aset induk. | 109 |
| 2018 | Pencatatan aset tetap belum dilakukan atau tidak akurat; aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain; dan penambahan aset tetap setelah perolehan belum diatribusikan ke aset induk. | 78 |
| 2019 | Aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain; pencatatan aset tetap tidak akurat; aset tetap yang diperoleh setelah perolehan awal belum diatribusikan ke aset induk. | 39 |
| 2020 | Aset tetap tidak didukung/dilengkapi dengan daftar perincian aset, bukti kepemilikan, dan identitas barang; pencatatan aset tetap belum dilakukan atau tidak akurat; aset tetap belum diatribusikan ke aset induk. | 31 |
| 2021 | Pencatatan aset tetap belum dilakukan atau tidak akurat; biaya renovasi, rehabilitasi, dan biaya lain setelah perolehan aset tetap belum dikapitalisasi ke aset tetap induknya. | 20 |

*) belum termasuk permasalahan manajemen aset pada pemerintah daerah

“**Revaluasi BMD akan meningkatkan kualitas data BMD yang dapat disandingkan dengan kualitas data BMN sehingga dapat dilakukan konsolidasi untuk membentuk Laporan Barang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan revaluasi BMD oleh pemerintah daerah secara nasional perlu didukung oleh berbagai pihak seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan (dhi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), Asosiasi Pemerintah daerah, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPK.**”

TUJUAN INVENTARISASI DAN REVALUASI BMD

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola BMD yaitu dengan melakukan revaluasi BMD yang tersaji pada LKPD dengan terlebih dahulu dilakukan inventarisasi BMD. Tujuan inventarisasi dan revaluasi BMD, antara lain:

1. Memperoleh nilai Aset Tetap yang terkini dalam LKPD

Melihat karakteristik perekonomian dan pembangunan di Indonesia yang mengalami pertumbuhan dan inflasi setiap tahunnya, maka nilai BMD tertentu diperkirakan berada dibawah nilai terkini dan nilai aset dalam LKPD belum menyajikan informasi secara akurat. Sejalan dengan ketentuan dalam Paragraf 59 PSAP 7 dan Pasal 52 PP Nomor 27 Tahun 2014 dan perubahannya Nomor 28 Tahun 2020, maka pengkinian nilai aset tetap dalam LKPD dimungkinkan melalui kegiatan revaluasi yang kebijakannya bersifat nasional.

2. Membangun *database* BMD untuk kepentingan manajemen aset

Revaluasi BMD yang dilaksanakan secara tersistem akan menghasilkan *database* BMD yang terstandarisasi di seluruh pemerintah daerah. Hal ini juga mendukung pembentukan *e-BMD* sebagai bagian dari pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. *Database* BMD tersebut antara lain berguna untuk:

- Perencanaan kebutuhan BMD;
- Penguatan informasi legalitas (penguasaan fisik dan kelengkapan bukti kepemilikan/sertifikat) aset daerah;
- Pemetaan potensi penerimaan daerah dari pengelolaan BMD;
- *Cost saving* biaya pembangunan daerah melalui optimalisasi BMD;
- Pendataan awal untuk pemetaan risiko aset daerah;
- Pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMD dapat lebih baik;
- *Cost saving* dari efisiensi belanja pemeliharaan;
- Penggunaan BMD sesuai kaidah *Highest and Best Use*, dan sebagainya; dan
- Meningkatkan *leverage* BMD sebagai *underlying assets* untuk sukuk daerah

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki alternatif baru dalam pembiayaan APBD berupa penerbitan sukuk. Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dalam penerbitan sukuk diperlukan adanya *underlying transaction* diantaranya *underlying assets* berupa BMD atau sering disebut dengan istilah Aset SBSN. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penyiapan atas BMD yang dimilikinya dengan melakukan inventarisasi dan revaluasi sehingga layak untuk dijadikan *underlying assets*.

3. Mengidentifikasi BMD yang *idle*

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi BMD yang tidak/belum digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Data hasil identifikasi atas BMN yang *idle* dapat digunakan sebagai salah satu pemenuhan dalam perencanaan kebutuhan BMD serta upaya optimalisasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Mengonsolidasi Laporan Barang Negara Kesatuan Republik Indonesia

Revaluasi BMD akan meningkatkan kualitas data BMD yang dapat disandingkan dengan kualitas data BMN sehingga dapat dilakukan konsolidasi untuk membentuk Laporan Barang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sekaligus dapat mendukung pelaksanaan sinergi fiskal sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

TANTANGAN PELAKSANAAN REVALUASI

Terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan revaluasi BMD. Proses revaluasi perlu melibatkan penilai di daerah. Akan tetapi, terdapat tantangan terkait kecukupan penilai yang ada di masing-masing daerah.

Alternatifnya, revaluasi bisa menggunakan penilai negara yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Tetap diperlukan dukungan dari pusat untuk menyediakan penilai negara sehingga biaya juga bisa ditekan.

Kemudian, tantangan anggaran. Pemerintah daerah membutuhkan dana dalam proses revaluasi sehingga butuh alokasi anggaran secara khusus.

Disamping personel penilai negara, Kementerian Keuangan bisa memberikan dukungan anggaran karena keterbatasan APBD tersebut. Diketahui bersama, sumber daya APBD sebagian besar berasal dana transfer ke daerah. Untuk itu perlu ada identifikasi kebutuhan anggaran masing-masing daerah.



Dari sisi Kementerian Dalam Negeri juga dibutuhkan kerangka pengaturan. Kemendagri bersama asosiasi pemerintah daerah dapat mengawal penerapan kebijakan di daerah dan kesiapan payung hukum di masing-masing daerah.

Kemudian, dari sisi dukungan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ini karena proses revaluasi akan memprioritaskan pada aset-aset yang memiliki potensi kenaikan nilai yang relatif besar seperti tanah dan bangunan.

Pengawasan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik dari inspektorat dan BPKP juga penting. Kemudian, terakhir adalah BPK yang akan melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan revaluasi tersebut.

Proses revaluasi membutuhkan waktu yang mungkin tidak bisa diselesaikan dalam setahun. Sehingga, pencantuman hasil revaluasi di neraca LKPD itu akan ada semacam diskresi untuk menyikapi proses revaluasi tersebut.

PERLUNYA DUKUNGAN BERBAGAI PIHAK

Revaluasi BMD merupakan pekerjaan besar yang strategis dalam mewujudkan tata kelola BMD yang akuntabel, efektif, dan efisien. Peningkatan kualitas tata kelola BMD sangat penting bukan hanya untuk mempertahankan kualitas pelaporan keuangan, tapi juga untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik sekaligus juga untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui imbal balik berupa peningkatan PAD. Pelaksanaan revaluasi BMD oleh pemerintah daerah secara nasional perlu didukung oleh berbagai pihak seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan (dhi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), Asosiasi Pemerintah daerah, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPK. ~

KUHP Baru dan Kaitannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan



**KARDHIKA CIPTA
BINANGKIT**

PEMERIKSA AHLI PERTAMA
PADA DITAMA BINBANGKUM

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

KUHP BARU MENGAKOMODIR NILAI-NILAI HUKUM PIDANA KEKINIAN (NEO-KLASIKAL) DAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN TENTANG KORBAN KEJAHATAN (*VICTIMOLOGY*) YANG BERKEMBANG PASCA PERANG DUNIA II.

Pada tanggal 2 Januari 2023, Presiden Joko Widodo menandatangani sekaligus mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP tersebut menggantikan *Wetboek van Strafrecht* yang sudah mulai diberlakukan sejak masa kolonial Belanda. Menarik untuk ditelusuri adakah keterkaitan antara KUHP yang baru tersebut dengan tugas dan fungsi BPK.

Pengesahan UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP dinilai sebagai suatu terobosan hukum dalam upaya mengubah KUHP lama yang cenderung beraliran hukum pidana klasik ala kolonial yang memusatkan pemidanaan pada perbuatan, menjadi kitab hukum a'la Indonesia (*the Indonesian way*). KUHP baru mengakomodir nilai-nilai hukum pidana kekinian (neo-klasikal) dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang Korban Kejahatan (*victimology*) yang berkembang pasca Perang Dunia II.

Cerminan aliran hukum pidana neo-klasikal tercermin dalam konsiderans UU 1 Tahun 2023, yaitu mengatur keseimbangan antara:

1. kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu;
2. perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana;
3. faktor objektif (unsur perbuatan) dengan faktor subjektif (sikap batin);
4. kepastian hukum dan keadilan;
5. hukum tertulis dan hukum yang hidup di dalam masyarakat;
6. nilai nasional dan nilai universal, serta
7. hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia.

KUHP baru terdiri dari dua buku, yang memuat total 624 Pasal. Buku Kesatu mengatur aturan umum. Buku kedua mengatur mengenai tindak pidana. KUHP ini pun baru akan resmi mengikat dan diberlakukan dua tahun setelah diundangkan, atau pada tanggal 2 Januari 2025.

Karena mengatur ranah perbuatan individu, KUHP tentu tidak banyak bersinggungan dengan BPK secara kelembagaan. Meskipun demikian, terdapat beberapa aturan yang dapat saja terkait dengan tugas dan fungsi BPK. Dalam mencari keterkaitan antara ketentuan-ketentuan di KUHP tahun 2023 dan BPK, secara sederhana dapat ditelusuri dengan mencari kata-kata atau frase yang bersinggungan dengan

tugas, kewenangan, dan fungsi BPK seperti *Keuangan Negara, Audit, Pemeriksaan, Ahli, dan Kerugian Negara*, serta Korupsi. Berdasarkan metode sederhana tersebut, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Lembaga Negara Audit Keuangan

Salah satu hal menarik dari KUHP baru adalah penyebutan "Lembaga Audit Keuangan". Hal tersebut tercantum di dalam Penjelasan Pasal 603 yang menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan *merugikan keuangan negara* adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan."

Adanya pengaturan tersebut membuat interpretasi lembaga yang dapat memeriksa dan menyatakan adanya kerugian negara menjadi lebih luas. Berdasarkan interpretasi gramatikal, lembaga-lembaga negara yang terkait audit antara lain BPK, BPKP, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang terdiri dari Inspektorat Jenderal di Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Frasa Keuangan Negara hanya disebut sebanyak lima kali

Salah satu kata yang penting dalam mengulas tugas dan fungsi BPK adalah "keuangan negara". Berdasarkan hasil pencarian, kata tersebut hanya disebut sebanyak lima kali disebut dalam Pasal 154, Pasal 603, Penjelasan Pasal 603, Pasal 604, dan Pasal 614 huruf d. Pasal-pasal tersebut secara umum mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan pengaturan mengenai Pejabat. Pasal-pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

Pasal 154

Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: .. huruf e: orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

Pasal 603

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Penjelasan Pasal 603

Yang dimaksud dengan "merugikan keuangan negara" adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 614 huruf d

istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

3. Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjadi "Pidana Khusus" dan diatur di dalam undang-undang tersendiri

Salah satu tindak pidana yang dapat bersinggungan dengan tugas dan fungsi BPK adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pun demikian, tindak pidana korupsi tidak diatur dalam pembahasan khusus di KUHP baru ini, Pasal 612 KUHP baru turut mengatur beberapa tindak pidana yang akan diatur di dalam undang-undang tersendiri (tindak pidana khusus) yang akan diatur melalui undang-undang tersendiri.

Tindak pidana tersebut antara lain permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkoba berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

Dengan demikian, tentu pengaturan mengenai singgungan antara tugas, dan kewenangan BPK terkait dengan tidak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di KUHP baru tentu tidak akan banyak diatur secara khusus pada KUHP baru, dan akan lebih banyak terkait di undang-undang masing-masing tindak pidana.

4. Penghinaan terhadap BPK Sebagai Lembaga Negara merupakan Tindak Pidana

Pada awal pembahasan dan penyusunan RKUHP, salah satu rancangan pengaturan yang menarik perhatian masyarakat adalah munculnya pasal-pasal larangan penghinaan terhadap Presiden/Pemerintah. *Nah*, yang menarik adalah pengaturan pada KUHP baru ternyata tidak hanya mengatur mengenai larangan penghinaan terhadap Presiden/Pemerintah, melainkan juga terhadap Lembaga Negara.

Hal tersebut diatur di dalam Pasal 240 ayat (1), yaitu Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal 240 ayat (3) dan (4) mengatur bahwa tindak pidana penghinaan tersebut hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina dan dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.

Penjelasan Pasal 240 menjelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan penghinaan dan kritik. Yang dimaksud dengan "menghina" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara.

Penjelasan Pasal 240 juga menjelaskan bahwa Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah atau lembaga negara. Pada dasarnya, kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Dengan adanya ketentuan di atas, maka BPK sebagai lembaga negara dapat menjadi subjek tindak pidana penghinaan, dan dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terdapat penghinaan terhadap BPK selaku lembaga negara.

5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

KUHP Baru turut mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Pasal 46-49). Berdasarkan penjelasan umum UU No. 1 Tahun 2023, pengaturan tersebut dilatarbelakangi adanya kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya Tindak Pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia secara alamiah, melainkan mencakup pula Korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK utamanya pada saat melakukan pemeriksaan investigasi/*forensic audit* biasanya dihadapkan pada penelusuran sebab-akibat serta subjek yang akan mempertanggungjawabkan adanya kerugian negara/kerugian perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, Pemeriksa sedikit banyak harus mencermati perkembangan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada KUHP Baru.

6. Ahli

Dalam penegakan hukum pidana, tidak jarang pemeriksa BPK untuk memberikan keterangan sebagai ahli di pengadilan. Ketentuan mengenai ahli diatur pada Pasal 285 Yang dimaksud dengan "saksi, ahli, atau juru bahasa" adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keterangan ahli diatur di dalam hukum acara pidana dan tidak diatur secara rinci pada KUHP Baru.

SIMPULAN

Pengaturan UU No. 1 Tahun 2023 atau KUHP baru secara umum tidak banyak bersinggungan dengan tugas dan fungsi BPK. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal menarik yang dapat dicermati oleh pelaksana pada BPK terkait dengan KUHP baru tersebut, yaitu: adanya pengaturan Lembaga Negara Audit Keuangan, Penghinaan terhadap BPK Sebagai Lembaga Negara merupakan suatu Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi tetap menjadi Pidana Khusus dan diatur dalam UU tersendiri, dan adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. ~



1



2



3

1-12
 Shalat Idul Adha
 1444 H digelar
 di lingkungan
 BPK RI yang
 dilanjutkan dengan
 Tebar Hewan
 Kurban dihadiri
 Ketua BPK Isma
 Yatun, Anggota
 I/Pimpinan
 Pemeriksaan
 Keuangan Negara
 I BPK Nyoman
 Adhi Suryadnyana,
 Anggota II/
 Pimpinan
 Pemeriksaan
 Keuangan Negara
 II BPK Daniel
 Lumban Tobing,
 29 Juni 2023.



4



5



7



8



6



9



10



11



12



13



15



14

13-15
 Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana memberikan sambutan pada Pisah Sambut Pegawai di lingkungan AKN I BPK RI, 9 Juni 2023.



16



17



18

16-18
 Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi memberikan sambutan pada Walimatus Safar, 19 Juni 2023.



19



20

19-20
 Penyerahan LHP SIG dihadiri oleh Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Hendra Susanto, 8 Juni 2023.



KUIS

Pada semester II tahun 2023, BPK akan melaksanakan pemeriksaan terkait pembangunan lingkungan, yaitu antara lain pemeriksaan kinerja penyediaan energi bersih dan terjangkau dan pemeriksaan kinerja aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, ada beberapa referensi yang dijadikan sebagai rujukan, yaitu?


Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai PPID BPK Mobile

**Segera Unduh di Playstore
BPKawan!!**





“Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah.”

QS. Al-Kausar Ayat 2



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri